

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM.93 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
ANGKUTAN LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

MINISTER OF TRANSPORTATION

PM.93 NUMBER YEAR 2013

ABOUT

**OPERATION AND BUSINESS OF SEA
TRANSPORT**

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 19, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 51, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 98, Pasal 102, Pasal 165, Pasal 183, Pasal 190, Pasal 201, dan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 10, Article 19, Article 28, Article 34, Article 38, Article 42, Article 44, Article 51, Article 74, Article 76, Article 78, Article 98, Article 102, Article 165, Article 183, Article 190, Article 201, and Article 206 of Government Regulation No. 20 of 2010 on Transport in Water, Regulation of Minister of Transportation on Implementation and utilization of Sea Transport.

Given:

1. Law No. 32 Year 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended by Act No. 12 of 2008 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 59, State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4844);
2. Law No. 17 Year 2008 on the voyage (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 64, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4849);
3. Government Regulation No. 51 of 2002 on Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 95, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4227);
4. Government Regulation Number 38 Year 2007 on the coordination between the Government,

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Provincial Government, and the Government District / Municipality (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 82, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4737);

5. Government Regulation No. 6 of 2009 on the type and Tariff for Non Tax State Income Applicable within the Department of Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 19, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4973);

6. Government Regulation Number 61 Year 2009 concerning Port (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 151, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5070);

7. Government Regulation No. 5 of 2010 on Kenavigasian (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2010 Number 8, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5093);

8. Government Regulation No. 20 of 2010 on Transport in the Waters (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2010 Number 26, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5108) as amended by Government Regulation No. 22 of 2011 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 43, Gazette of the Republic of Indonesia Number 5208);

9. Government Regulation No. 21 of 2010 on the Protection of Maritime Environment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2010 Number 27, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5109);

10. Presidential Regulation No. 47 Year 2009 on the Establishment and Organization of State Ministries as amended several times, most recently by Presidential Regulation No. 55 Year 2013;

11. Presidential Regulation Number 24 Year 2010 regarding Position, Duties and Functions of the Ministry of State and Organizational Structure, Duties and Functions of Echelon of State Ministries as amended several times, most recently by Presidential Regulation No. 38 of 2013;

12. Regulation of the Minister of Communications No. KM.45 Year 2009 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax State Income Applicable within the Directorate General of Sea Transportation, as amended by Regulation of the

Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Minister of Transportation No. KM 68 Year 2010;

13. Regulation of the Minister of Communication Number KM.60 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Transportation;

14. Regulation of the Minister of Communication Number KM.62 of 2010 on the Organization and Administration of the Office Unit Port Operator, as amended by Regulation of the Minister of Transportation PM Number 44 Year 2011;

15. Regulation of the Minister of Transportation PM.35 No. 2012 on the Organization and Administration of the Office Main Port Authority;

16. Regulation of the Minister of Transportation PM.36 No. 2012 on the Organization and Administration of the Office Kesyahbandaran and Port Authority.

MEMUTUSKAN:

DECIDE:

Menetapkan:

Assign:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT.

MINISTER OF TRANSPORTATION ON THE
IMPLEMENTATION AND OPERATION SEA
TRANSPORT.

BAB I

PART I

KETENTUAN UMUM

GENERAL PROVISIONS

Pasal 1

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Hereinafter referred to as:

1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

1. Sea transport is the transport activity by serving marine transportation activities activities.

2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

2. Deep Sea Foreign Transportation is marine transportation activities carried out in the territorial waters of Indonesia, organized by the national sea transport companies.

3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang

3. Overseas Marine Transport is a marine transportation activities of the port or special terminals open to foreign trade to foreign ports or from foreign ports to the port or terminal Indonesian special open to foreign trade organized by the shipping companies.

diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/ atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

6. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu.

7. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

8. Penugasan adalah penyelenggaraan kegiatan angkutan laut yang diberikan oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

10. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.

11. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

12. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.

13. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke

4. Special Sea transport is the transport activities to serve the interests of their own efforts in supporting the effort anyway.

5. Sea Transport Shipping-People are business people who are traditional and has its own characteristics to carry out transport in water by using a sailing ship, sailing boat motor, and / or simple motor Indonesian-flagged vessels of a certain size.

6. Shipping Company-People is a marine transportation company incorporated in Indonesia that in conducting its business activities with the use of sailboats, sailboats traditional motors, and / or motor boats of a certain size.

7. The cruise-Pilot is in the waters transport services on routes that are set by the government to serve the area or areas not served by public transport or water because there is a commercial benefit.

8. Assignment is the operation of marine transport activities provided by the Government and / or local governments and implemented by national sea transport companies at a cost that is provided by the Government and / or local government equal to the difference between the cost of production and the rates set by the Government and / or local government as a public service obligation.

9. The vessel is a vessel with a shape and a certain type, which is driven by wind power, mechanical power, energy, withdrawn or postponed, including a powerful vehicle dynamic support, vehicle under water, and floating equipment and floating structures that do not move -Moved.

10. Indonesian flagged ships are ships that have been registered in the list of Indonesian ship.

11. Foreign ships are flagged ships than the Indonesian flag and not recorded in the list of Indonesian ship.

12. Ship Agency National Company is a business entity that is specifically established for shipping agency activities.

13. National Marine Transportation Company is a marine transportation company incorporated in Indonesia who undertake marine transportation activities in the territorial waters of Indonesia and /

pelabuhan di luar negeri.

14. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.

15. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.

16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/ atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

17. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

18. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

19. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

20. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

21. Substitusi adalah penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya.

22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

23. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

or from and to the port abroad.

14. General Agency is the national sea transport company or a national company specifically established to undertake ship agency business, which is appointed by the foreign shipping companies to take care of the interests of his ship while in Indonesia.

15. Sub-Agent is a national marine transportation company or a national company specifically established to undertake ship agency business in certain specific port or terminal designated by the public agency.

16. Route Network is a collection of routes, into a single unit of passenger transport services and / or goods from one port to another port.

17. Fixed Route and Regular (Liner) is a transportation service that is conducted and regularly scheduled and said port of call.

18. Route and Irregular Variable (Tramper) is a transportation service that is carried out is not fixed and irregular.

19. Deviation is the route deviation or not mandatory layover stop in the port specified in the route network.

20. The omission is leaving or not mandatory layover stop in the port specified in the route network.

21. Substitution is the replacement of the vessel on a regular fixed routes and predetermined.

22. Port is a place that consists of land and / or water with certain limits as a government activity and exploitation activities are used as a lean ship, up and down passengers, and / or unloading of goods, such as terminals and berths are equipped with the safety and security of shipping and port support activities as well as the displacement of intra and inter transport.

23. Main Port is the port that serves primarily the function of marine transportation activities in the country and internationally, over the sea transport and unloading of domestic and international in large numbers, and as the place of origin destination passengers and / or goods, and transportation interprovincial crossings with outreach.

24. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

25. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

26. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

27. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

28. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

29. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner's Representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasi di Indonesia.

30. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.

31. Kegiatan Bongkar Muat adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.

32. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek

24. Port is the port aggregator that function primarily serving marine transportation activities in the country, over the domestic sea freight loading in moderate amounts, and as the place of origin destination passengers and / or goods, and transportation interprovincial crossings with outreach.

25. Feeder Port is the port serving as the principal function of the domestic sea freight, sea freight fit over the country in limited quantities, a feeder for the main port and the port collector, and as the place of origin destination passengers and / or goods, as well as freight crossings with range of services in the province.

26. Sea Port is the port that can be used to serve the marine transportation activities and / or transportation crossings located in the sea or in the river.

27. Port Authority (Port Authority) is the government agency in port as authorities carry out the function of setting, control, and monitoring of port activities are cultivated commercially.

28. Operator Unit Port is the Government agency in port as authorities carry out the function of setting, control, supervision of port activities, and provision of service port to port that has not been commercially cultivated.

29. Representatives of the Sea Foreign Transportation Company (Owner's Representative) is a business entity or individual Indonesian citizens or foreign nationals individual designated by the foreign sea transport companies abroad to represent the interests of the administration in Indonesia.

30. Sea Foreign Transportation Company is a marine transportation company that ships of foreign legal entities conducting sea transport to and from the port or terminal Indonesian special open to foreign trade and from foreign ports.

31. Unloading activities are activities that are engaged in the loading and unloading of goods from and to ships in port activities include stevedoring, cargodoring, and receiving / delivery.

32. Stevedoring is the work of unpacking from the dock to the ship / barge / truck or load goods on dock / barge / truck into the vessel to be arranged in the hold of the ship by using a crane or derrick boat

darat.

33. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/ jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.

34. Receiving/ Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

35. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya.

36. Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran-rakyat.

37. Tarif Pelayanan Kelas Non-Ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan laut.

38. Keseimbangan Permintaan dan Tersedianya Ruangan adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat (load factor) tertentu.

39. Kontrak Jangka Panjang adalah paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan kapal.

40. Dokumen Muatan adalah konosemen atau bill of lading dan manifest.

41. Stuffing Peti Kemas adalah pekerjaan memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam peti kemas.

42. Stripping Peti Kemas adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam peti kemas sampai dengan menyusun di tempat yang ditentukan.

43. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

44. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

ashore.

33. Cargodoring is a work release goods from ropes / nets (ex tackles) at the dock and transport from the dock to the warehouse / yard goods or vice versa.

34. Receiving / Delivery is work to move goods from the heap / a buildup in the warehouse / yard and submit to arranged on the vehicle at the warehouse / yard or vice versa.

35. Operating Permit is a permit granted to implementing marine transportation activities specifically related to the operation of the vessel to support the main business.

36. Individual Indonesian citizen is an individual (personal) that meets the requirements for doing business in the field of ocean freight shipping-folk.

37. Tariff Non-Economic Class is oriented transport service rates to the survival and development of transport in order to improve the quality of service and network expansion of ocean freight services.

38. The balance of demand and the availability of the room is the realization of the service on a route that can be measured by the level of load factor (load factor) specified.

39. Long-term contracts are for a period of at least 5 (five) years which are intended to provide assurance that the shipping companies are conducting pioneering cruise-ship can carry out rejuvenation.

40. Document Content is manifest or bill of lading and manifest.

41. Container Stuffing is the work load of a specified item in the container.

42. Stripping Container is a job unpacking of the container to construct where indicated.

43. Goods are all kinds of commodities including livestock unloaded / loaded from and to the ship.

44. Central Government, hereinafter referred to as the Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution

Tahun 1945.

45. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

46. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara/ swasta dan/ atau koperasi.

47. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

48. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

49. Gubernur adalah kepala daerah untuk provinsi.

50. Bupati atau Walikota adalah kepala daerah untuk kabupaten atau kota.

of the Republic of Indonesia Year 1945.

45. Local Government is the governor, regent, or mayor, and the region as an element of the regional administration.

46. Indonesian legal entity is an entity that is owned by the state / private and / or cooperative.

47. The Director General is the Director General of Sea Transportation.

48. Minister is the Minister of Transportation.

49. The Governor is the chief area for the province.

50. Regent or Mayor is the head of the region to the district or city.

BAB II

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT

CHAPTER II

OPERATION SEA TRANSPORT

Bagian Kesatu

Umum

Part One

General

Pasal 2

Angkutan laut terdiri atas:

- angkutan laut dalam negeri;
- angkutan laut luar negeri;
- angkutan laut khusus; dan
- angkutan laut pelayaran-rakyat.

Article 2

Sea transport consists of:

- domestic sea transport;
- sea transport abroad;
- special sea transport; and
- Sea freight shipping-folk.

Bagian Kedua

Angkutan Laut Dalam Negeri

Part Two

Sea Transport of the Interior

Pasal 3

Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan:

- trayek angkutan laut dalam negeri;
- pengoperasian kapal pada jaringan trayek; dan
- keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Article 3

Domestic sea freight activities include:

- domestic marine transportation route;
- the operation of the ship on route network; and
- sea freight shipping agency in the country.

Pasal 4

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia.

Article 4

(1) The activities of domestic sea freight carried by national sea transport companies to use Indonesian-flagged vessels and manned by a crew of Indonesian nationality.

(2) The sea transport in the country referred to in paragraph (1) made to transport and / or transfer of passengers and / or goods between ports sea and other activities that use the ship in Indonesian waters.

Paragraf 1

Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri

Paragraph 1

Deep Sea Foreign Transportation Route

Pasal 5

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur dan/atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.

(3) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 5

(1) domestic sea freight activities implemented and regularly stretch and / or route is not fixed and irregular.

(2) The sea transport in the country serving the route remains and regularly referred to in paragraph (1) shall be conducted in a fixed route network and regular sea transport in the country.

(3) Network stretch fixed and regular sea transport in the country referred to in paragraph (2) shall be determined by the Director General.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri

Paragraph 2

Procedures for Determination of Sea Transport Route Network of the Interior

Pasal 6

(1) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan:

- a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
- b. pengembangan wilayah dan/ atau daerah;
- c. rencana umum tata ruang;

Article 6

(1) Network and regularly stretch sea transport in the country established by considering:

- a. development center of industry, commerce, and tourism;
- b. development of the region and / or regions;
- c. general plan layout;

- d. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; dan
- e. perwujudan Wawasan Nusantara.

(2) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.

(3) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:

- a. rencana trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri;
- b. usulan trayek dari Pemerintah;
- c. usulan trayek dari pemerintah daerah; dan
- d. usulan trayek dari asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.

(4) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Jaringan trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan, digambarkan dalam peta jaringan trayek dan diumumkan oleh Direktur Jenderal pada forum koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) atau media cetak dan/ atau elektronik.

Pasal 8

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), harus memberitahukan rencana trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal.

(2) Rencana trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek dihimpun oleh Direktur Jenderal sebagai bahan penyusunan jaringan trayek.

(3) Direktur Jenderal mengkoordinasikan evaluasi terhadap jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali.

- d. integration of intra- and inter-transport; and
- e. embodiment Archipelago.

(2) Preparation of route network and regularly carried out jointly by the Government, local government, and the association of national sea transport companies with regard input ocean freight service user associations.

(3) Network stretch and regularly referred to in paragraph (2) is based on:

- a. regular fixed route plan and submitted by national sea transport companies to the Minister;
- b. the proposed route of the Government;
- c. the proposed route of the local government; and
- d. the proposed route of the association of national sea transport.

(4) Preparation of route network and regularly referred to in paragraph (2) are coordinated and the results are determined by the Director-General.

Article 7

And regular fixed route network that has been set, depicted in the map route network and announced by the Director-General on the coordination forum and Space Ship Cargo Information (IMRK) or print and / or electronic.

Article 8

(1) national marine transportation company that will operate the vessel on the route that has not been specified in the route network as referred to in Article 6 paragraph (4), must notify the route plan and regularly to the Director-General.

(2) the route plan and regularly referred to in paragraph (1) which has not been specified in the route network compiled by the Director-General as a preparation route network.

(3) the Director-General to coordinate evaluation of the route network and regularly referred to in Article 6 paragraph (4) and Article 8 paragraph (3) within a maximum period of 2 (two) years.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(4) The results of the evaluation referred to in paragraph (4) shall be determined by the Director General.

Pasal 9

(1) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.

(2) Penambahan trayek tetap dan teratur dalam jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan yang ditunjukkan dengan data dan informasi pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta tingkat mobilitas penduduk;

b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan pelayaran; dan

c. masukan dari asosiasi pengguna jasa angkutan laut.

(3) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperkuat tingkat konektivitas antarpulau.

(4) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.

(5) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 9

(1) Addition of fixed and regular route network can be done based on the proposal of the Government, local government, and the association of national sea transport by adding 1 (one) or more new trajectory.

(2) Addition of fixed and regular trajectory in the route network and regularly referred to in paragraph (1) shall be conducted with due regard to:

a. the potential need for marine transportation services to the estimated load factor viable and sustainable indicated by the data and information of economic growth, trade and the level of population mobility;

b. the availability of adequate port facilities or other location designated for the loading and unloading of goods, and up / down passengers who can guarantee the safety of shipping; and

c. input from the user association sea freight services.

(3) Addition of route network and regularly referred to in paragraph (1) may strengthen the level of inter-island connectivity.

(4) Addition of route network and regularly referred to in paragraph (1) shall be evaluated jointly by the Government, local government, and the association of national sea transport.

(5) Addition of route network and regularly referred to in paragraph (1) shall be determined by the Director General.

Paragraf 3

Tata Cara Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Paragraph 3

Procedures for Ships Operating In Fixed Route and Sea Transport Organized Home Affairs

Pasal 10

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya

Article 10

(1) national marine transportation company that will operate the vessel on fixed routes and regular operation of the ship shall report the plan to the

kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:

a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);

b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;

c. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) yang terakhir bagi kapal yang telah beroperasi;

d. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah; dan

e. salinan leasing, sewa (charter), dan penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut.

(4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

(5) Format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(6) Persetujuan angkutan laut nasional harus mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur yang telah dioperasikan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut.

(7) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. melaporkan rencana pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal;

b. mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan

Director General of every 3 (three) months.

(2) The report on the operation of ships on the route plan and regularly referred to in paragraph (1) shall be signed by the Board of Directors and submitted no later than 14 (fourteen) working days before the vessel is operated by using the format of Example 1 in the Appendix which is an integral part of Regulation The Minister of Transportation.

(3) Report on the operation of the ship on the route plan and regularly referred to in paragraph (1) is delivered complete with:

a. a copy of the Business License of Sea Transport Company (SIUPAL);

b. a copy of the technical specifications ship issued by the Director General;

c. copy answers approval vessel operations and report the realization of the operation of the vessel (voyage report) that last for vessels which have been in operation;

d. plans scheduled arrival and departure of the ship at each port of call; and

e. a copy of the lease, the lease (charter), and the appointment of the operation of the ship to ship does not belong to the national marine transportation company that operates the ship.

(4) The Director-General approved the report on the operation of the ship trajectory plan and regularly to the national sea transport company within a period of 3 (three) working days from the receipt of the report.

(5) The format of the approval referred to in paragraph (4) using Example 2 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(6) Approval of the national sea transport ship should operate on fixed routes and regular that has operated within a period of at least six (6) consecutive months.

(7) national sea transport companies as referred to in paragraph (1) shall:

a. report the operation of the ship on the route plan and regularly to the Director-General;

b. announced the schedule of arrival and departure of his ship to the community; and

c. mengumumkan tarif untuk kapal penumpang.

(8) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan:

a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

b. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan

c. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lambat awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report), dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 11

(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur atas hasil evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas hasil evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b dan Pasal 11 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali.

(4) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur dan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk waktu paling sedikit 3 (tiga)

c. announced tariffs for passenger ships.

(8) the national sea transport companies that operate ships on fixed routes and regularly referred to in paragraph (1) shall submit a report:

a. the planned arrival and / or departure of ships to the Operator LK3 Port, using the format Example 3a, 3b Example, and Example 3c in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation;

b. actual operation of the vessel (voyage report) to the Director General for vessels with fixed and regular stretch every 6 (six) months, using the format of Example 4 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation; and

c. The annual activities of the company to the Director-General no later than the beginning of March in the current year which is a recapitulation of the realization of the operation of the vessel report (voyage report), using the format of Example 5a, 5b Example, Example 5c, 5d Example, Example 5e, and 5f example in Annex which an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 11

(1) Regent / Mayor submits the report to the Governor on the results of an evaluation of the operation of ships on fixed routes and regular on port traffic in districts / cities in the region for a period of at least 6 (six) months.

(2) The Governor shall submit a report to the Director-General on the results of an evaluation of the operation of ships on fixed routes and inter regularly on cross-harbor / city in the province in its territory for a period of at least 6 (six) months.

(3) The Director General shall conduct an evaluation of the operation of the ship on the trajectory and regularly referred to in Article 10 paragraph (8) b and Article 11 paragraph (2) within a maximum period of 2 (two) years.

(4) Port Operator to supervise the operation of the ship on the trajectory and regularly and report to the Director-General for a period of at least 3 (three) months.

bulan sekali.

Pasal 12

(1) Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur secara berkesinambungan dapat diberikan insentif berupa:

- a. pemberian prioritas sandar;
- b. penyediaan bunker sesuai trayek dan jumlah hari layar; dan
- c. keringanan tarif jasa kepelabuhanan.

(2) Tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. tarif jasa labuh;
- b. tarif jasa tambat; dan
- c. tarif jasa penundaan.

(3) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangan trayek berupa deviasi dan omisi.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk kapal-kapal yang memperoleh subsidi operasi/penugasan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikan pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara;

b. omisi dilakukan apabila:

1. kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam suatu trayek yang bersangkutan;
2. tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya; atau
3. kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan

Article 12

(1) The national sea transport companies that operate ships on fixed routes and regular ongoing basis can be given incentives in the form:

- a. giving priority berthing;
- b. provision of appropriate trajectory bunker and the number of days the screen; and
- c. remission rates of port services.

(2) Rates of port services referred to in paragraph (1) letter c include:

- a. Anchoring service rates;
- b. rates mooring services; and
- c. tariff for the delay.

(3) The tariff of port services referred to in paragraph (2) is determined by the Business Entity Port or Port Operator Units under the provisions of the legislation.

Article 13

(1) In certain circumstances, a national marine transportation company that has operated a ship on a regular fixed routes and can perform trajectory deviation in the form of deviation and omission.

(2) certain circumstances referred to in subsection (1) is done with the following provisions:

a. for vessels operating subsidized / assignment with funds from the State Budget, the deviation is done when the ship operated in a predetermined trajectory is used to transport the interest assigned by the state;

b. omission done if:

1. The ship was fully loaded from the previous port in a given route is concerned;
2. unavailable charge at the next port; or
3. bad weather conditions at the next port of

berikutnya.

c. selain deviasi dan omisi untuk kondisi sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, deviasi dan omisi juga dapat diberikan untuk keadaan-keadaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam, kecelakaan di laut, kerusakan kapal yang membutuhkan perbaikan segera, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah serta masa puncak angkutan lebaran, natal, dan tahun baru.

(3) Persetujuan atas deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2 diberikan setelah perusahaan angkutan laut menyampaikan laporan yang didukung alasan/pertimbangan permohonan persetujuan deviasi dan omisi.

(4) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 6 dan Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan.

(5) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal melakukan deviasi atau omisi.

(6) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kapal melakukan deviasi atau omisi dengan melampirkan keterangan dari instansi yang berwenang.

(7) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan deviasi dan omisi kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 8 dan Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional.

(8) Persetujuan deviasi dan omisi diberikan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

(9) Selain melakukan penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian kapal atau substitusi.

(10) Laporan penggantian (substitusi) kapal

destination.

c. besides deviations and omissions to the conditions as mentioned in paragraphs a and b, deviations and omissions may also be given to certain circumstances such as natural disaster, accidents at sea, the ship's damage requiring immediate repair, the national impact of social unrest, and the state in danger after officially declared by the Government as well as the height of transport Eid, Christmas, and New Year.

(3) Approval of the deviation and the omission referred to in paragraph (2) letter a and b number 1 and number 2 is given after the shipping companies to submit a report that supported the reason / consideration of application for approval of deviations and omissions.

(4) national sea transport companies that do deviation and omission referred to in paragraph (1) shall report to the Director General by using the format of Example 6 and Example 7 in the Appendix which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation.

(5) Report of deviation or omission referred to in paragraph (3) shall be submitted not later than three (3) working days before the ship deviated or omission.

(6) Report of deviation or omission referred to in paragraph (2) letter b 3, submitted no later than three (3) working days after the ship deviated or omission by attaching a statement from the competent authority.

(7) The Director-General approved the report deviations and omissions to the national sea transport companies using the format Example 8 and Example 9 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation no later than 3 (three) working days from the receipt of the report of the company national sea transport.

(8) Approval of deviation and omission given for 1 (one) time of shipping.

(9) In addition to the trajectory deviation as referred to in paragraph (1), national sea transport company that has operated ships on fixed routes and can regularly ship replacement or substitution.

(10) Report of the replacement (substitution) vessel

sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal dilakukan penggantian dengan menggunakan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(11) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penggantian kapal kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional.

(12) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap deviasi, omisi, dan substitusi serta melaporkan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 14

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan melakukan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Laporan penambahan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan asal maupun penyelenggara pelabuhan tujuan disertai data-data dan evaluasi terhadap realisasi angkutan pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan terakhir.

(3) Dalam hal permohonan laporan penambahan pengoperasian kapal ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan alasan-alasan penolakan.

(4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.

(5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan dengan menggunakan

referred to in paragraph (9), reported by the national sea transport companies to the Director-General not later than three (3) working days before the vessel replacement using the format Example 10 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(11) The Director-General approved the replacement vessel to the national sea transport companies using the format Example 11 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation no later than 3 (three) working days from the receipt of the report of the national sea transport companies.

(12) Port Operator to supervise the deviations, omissions and substitutions and report to the Director-General at least 3 (three) months.

Article 14

(1) national sea transport companies that will perform additional ship operating on fixed routes and shall regularly report to the Director-General no later than 14 (fourteen) working days before the vessel is operated by using the format of Example 12 in the Appendix which is an integral part of Regulation this nexus.

(2) The report of the addition operation of the ship referred to in paragraph (1), delivered by attaching recommendation of the organizers of the port of origin and destination port providers with data and evaluation of the realization of the transport route and regularly referred to in paragraph (1) for 6 (six) months.

(3) If the application is denied reports the addition operation of the ship, the Director General shall give an answer in writing at least 7 (seven) working days after the request is received by the reasons for rejection.

(4) The application is rejected as described in paragraph (3) may be brought back after the requirements equipped.

(5) The Director-General approved the addition of vessels operating on fixed routes and regularly referred to in subsection (1) after the evaluation of the balance of ships available room capacity with demand for transport services by using the format of Example 13 in the Appendix which is an integral

format Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(6) Berdasarkan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menetapkan penambahan pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Tata Cara Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 15

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 14 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan.

(3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:

- a. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
- b. salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah;
- c. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
- d. daftar awak kapal.

(4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rencana pengoperasian kapal

part of Regulation of the Minister of Transportation's.

(6) Based on the addition of vessels operating on fixed routes and regularly referred to in paragraph (1), the Director-General to evaluate and define the addition operation of the ship on route network and regularly at least every 6 (six) months.

Paragraf 4

Procedures for the Operation of Ships On Route and Irregular Variable Deep Sea Foreign Transportation

Article 15

(1) national marine transportation company that will operate the vessel on the route is not fixed and regularly referred to in Article 5 paragraph (1) shall report the operation plan of the ship to the Director General of every 3 (three) months using the format of Example 14 in the Appendix that an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(2) The report on the operation of ships on the route plan is not fixed and regularly referred to in paragraph (1) shall be signed by the Board of Directors and submitted no later than 14 (fourteen) working days before the vessel is operated.

(3) Report on the operation of the ship on the route plan is not fixed and regularly referred to in paragraph (2) shall be accompanied by:

- a. a copy of the certificate of safety and security of the ship;
- b. copy of the certificate of weight class classification recognized by the Government;
- c. report the realization of the operation of the vessel (voyage report) in the period of 3 (three) months in advance; and
- d. list of crew.

(4) The Director-General approved the report on the operation of the ship trajectory plan is not fixed and not regularly to the national sea transport companies no later than three (3) working days after receiving vessel operating plan referred to in paragraph (3) by

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(5) Perusahaan angkutan laut nasional dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(6) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

using the format of Example 15 in Annex which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation's.

(5) national sea transport companies can apply for an additional port of call by using the format of Example 16 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(6) The Director-General approved the addition of the operation of the ship port of call on the route plan is not fixed and irregular later than three (3) working days to the national sea transport companies using the format Example 17 in the Appendix which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation Here you are.

Pasal 16

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib menyampaikan laporan:

a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

b. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan

c. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lama awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report), dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 16

National sea transport companies that operate ships on the route is not fixed and irregular must submit a report:

a. the planned arrival and / or departure of ships to the Operator LK3 Port, using the format Example 3a, 3b Example, and Example 3c in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation;

b. actual operation of the vessel (voyage report) to the Director General for vessels with no fixed route and irregularly every 3 (three) months, using the format of Example 4 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation; and

c. The annual activities of the company to the Director-General at the beginning of March in the current year which is a summary of the report on the realization operation of ships (voyage report), using the format of Example 5a, 5b Example, Example 5c, 5d Example, Example 5e, and 5f example in Annex which an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 17

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Article 17

National sea transport companies that operate ships on the route is not fixed and irregular as referred to in Article 15 paragraph (1) may only carry weight:

15 ayat (1) hanya dapat mengangkut muatan:

- a. barang curah kering dan curah cair;
- b. barang yang sejenis; atau
- c. barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.

a. dry bulk and liquid bulk;

b. Similar items; or

c. goods which are not similar to support specific activities include offshore transport activities or to support a particular project other.

Pasal 18

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengangkut muatan barang umum apabila tidak tersedia kapal yang sesuai kebutuhan pada tujuan dan waktu yang sama yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur yang akan mengangkut muatan barang umum dapat mengajukan laporan penambahan urgensi muatan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Dalam hal permohonan laporan penambahan urgensi muatan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan-alasan penolakan.

(4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan.

(5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan laporan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan untuk jenis muatan yang akan diangkut, dengan menggunakan format Contoh 19 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 18

(1) national sea transport companies that operate ships on the route is not fixed and irregular as referred to in Article 17 can carry general cargo ship if not available as needed at the destination and the same time that operate on fixed routes and regular.

(2) national sea transport companies that operate ships on the route is not fixed and irregular that will carry general cargo may submit additional reports to the Director General of the urgency of the charge at least 14 (fourteen) working days before the vessel is operated, using the format of Example 18 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(3) If the application is denied reports additional charge urgency, the Director General shall provide a written reply no later than 7 (seven) working days after the request is received as referred to in paragraph (2) the reasons for the rejection.

(4) The application is rejected as described in paragraph (3) may be brought back after fulfilling the requirements.

(5) The Director-General approved the request for the addition of urgency charge report on the route is not fixed and irregular after the evaluation of the balance of ships available room capacity with demand transport services to the type of cargo to be transported, using the format of Example 19 in the Appendix which is integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Angkutan Laut Luar Negeri

Sea Transport Overseas

Pasal 19

Article 19

Angkutan laut luar negeri meliputi kegiatan:

Overseas ocean freight activities include:

- a. trayek angkutan laut luar negeri;
- b. angkutan laut lintas batas;
- c. keagenan umum kapal angkutan laut asing; dan
- d. perwakilan perusahaan angkutan laut asing.

- a. marine transportation route overseas;
- b. ocean freight across borders;
- c. general agency of foreign marine transport vessels; and
- d. representatives of foreign sea transport companies.

Paragraf 1

Paragraph 1

Trayek Angkutan Laut Luar Negeri

Overseas Marine Transport Route

Pasal 20

Article 20

(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.

(1) Activity of sea transport and abroad conducted by national sea transport companies and / or foreign sea transport companies using Indonesian-flagged vessels and / or foreign vessels.

(2) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari:

(2) The sea transport to and from abroad as referred to in paragraph (1) made of:

a. pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri; atau

a. port or a special terminal that is open to foreign trade to foreign ports; or

b. pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

b. foreign port to port or special terminals that are open to foreign trade.

(3) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(3) The sea transport to and from abroad as referred to in paragraph (1) can be fixed and regular route and the route is not fixed and irregular.

(4) Penentuan trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/ atau perusahaan angkutan laut asing.

(4) Determination of the marine transportation route and abroad and regularly and not fixed and regularly referred to in paragraph (3) conducted by national sea transport companies and / or foreign sea transport companies.

Paragraf 2

Paragraph 2

Tata Cara Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Luar Negeri

Procedures for the Operation of Ships At Sea Foreign Transportation Route

Pasal 21

(1) Penempatan kapal untuk dioperasikan pada trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal yang telah dioperasikan secara tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

(3) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal oleh perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui agen umum di Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing.

(4) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kapal yang dioperasikan dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 22

(1) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
- b. salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah;
- c. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah;
- d. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode 6 (enam) bulan sebelumnya; dan
- e. daftar awak kapal.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud

Article 21

(1) Placement of the vessel to be operated at sea transportation route from and to foreign countries and regularly and are not fixed and are not regularly carried out by national sea transport companies and / or foreign sea transport companies.

(2) national sea transport companies and / or foreign shipping companies that operate ships from and to the port or terminal open specifically for foreign trade and regularly, shall submit a written notice of the plan and the realization of the operation of the vessel that has operated regularly and regularly to the Director-General within six (6) months.

(3) The written notice vessel operations plan by foreign shipping companies that operate ships from and to the port or terminal open specifically for foreign trade as referred to in paragraph (2) shall be conducted through a public agency in Indonesia, which is appointed by the foreign sea transport companies .

(4) national sea transport companies and / or foreign sea transport companies are not fulfilling the obligations referred to in paragraph (2), the ship operated sanction is not given port or terminal services in particular.

Article 22

(1) The written notification ship operating plan referred to in Article 21 paragraph (2) shall be submitted to the Director General, accompanied by:

- a. a copy of the certificate of safety and security of the ship;
- b. copy of the certificate of weight class classification recognized by the Government;
- c. plans scheduled arrival and departure of the ship at each port of call;
- d. report the realization of the operation of the vessel (voyage report) in the period of 6 (six) months in advance; and
- e. list of crew.

(2) The written notice referred to in paragraph (1)

pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan Indonesia.

(3) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan dengan menggunakan format Contoh 20a, Contoh 20b, dan Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 23

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dan/ atau perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib menyinggahi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal pelayaran kapalnya.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak menyinggahi pelabuhan pada trayek yang sudah ditetapkan akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(3) Terhadap kapal-kapal yang dioperasikan secara tetap dan teratur, diberikan insentif oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan berupa:

- a. pemberian prioritas sandar;
- b. penyediaan bunker sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar; dan
- c. keringanan tarif jasa kepelabuhanan.

(4) Kapal asing yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dengan trayek tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak teratur, dilarang melakukan kegiatan angkutan laut antarpulau dan/atau antarpelabuhan di dalam negeri.

Pasal 24

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas

shall be submitted no later than 14 (fourteen) calendar days before the ship arrives at the port of Indonesia.

(3) The written notice operating plan referred to in Article 21 paragraph (2) and report the realization of the operation of the vessel (voyage report) referred to in paragraph (1) letter d be submitted using the format of Example 20a, 20b example, and Example 4 in the Appendix that an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 23

(1) national sea transport companies and / or foreign shipping companies that operate ships from and to the port or terminal open specifically for foreign trade and regularly referred to in Article 21 paragraph (2) shall stop in ports in accordance with operating plans and schedules cruise ship.

(2) national sea transport companies and / or foreign shipping companies that operate ships from and to the port or terminal open specifically for foreign trade and regularly referred to in paragraph (1), if it does not stop in the harbor on the route that has been set will be treated as a vessel with no fixed trajectory and irregular.

(3) For vessels operated and regularly, given incentives by the Operator Port or Port Enterprises in the form of:

- a. giving priority berthing;
- b. supplying bunkers in accordance with the route and the number of screens; and
- c. remission rates of port services.

(4) foreign vessels conducting maritime transport abroad with stretch and regularly and not fixed and irregular, prohibited conduct sea transportation between islands and / or between ports in the country.

Article 24

(1) The Director General may issue a written notice

pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur kepada agen umum di Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan dan Badan Usaha Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 21 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal sekurang-kurangnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 25

(1) Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dapat melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus dalam negeri yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan ketentuan wajib:

a. menyinggahi pelabuhan atau terminal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk melapor (check point) kepada petugas Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina; atau

b. mendatangkan petugas Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina dari pelabuhan atau terminal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(2) Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 26

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tidak tetap dan tidak teratur, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal berbendera Indonesia secara tidak tetap dan tidak teratur kepada Direktur Jenderal.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak

of approval for the operation of ships on the route plan and regularly to the general agent in Indonesia, which is appointed by the foreign sea transport companies with a copy to the relevant Operator Ports and Port Enterprises using the format in Annex Example 21 which is integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(2) The Director General shall register with the approval of a written notice about the planned operation of the ship referred to in paragraph (1) as well as monitoring and evaluation of the written notice of planned and actual operation of the ship at least for a period of at least 6 (six) months.

Article 25

(1) The vessel conducting foreign sea transport can perform activities in ports or special terminals in the country that have not been designated as a special port or terminal that is open to foreign trade with the mandatory provisions:

a. stop in the nearest port or a special terminal that is open to foreign trade for the report (check point) to the officer, Immigration and Quarantine; or

b. bring officer of Customs, Immigration and Quarantine of the nearest port or a special terminal that is open to foreign trade.

(2) Ships conducting foreign sea transport which is not fulfilling the obligations referred to in paragraph (1) sanction is not given port or terminal services in particular.

Article 26

(1) national marine transportation company that operates the Indonesian-flagged ships from and to the port or terminal open specifically for foreign trade are not fixed and irregular, shall submit a written notice of the plan and the realization of the operation of Indonesian-flagged vessels are not fixed and irregular to the Director General.

(2) national sea transport companies are not fulfilling

melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

the obligations referred to in paragraph (1) sanction is not given port or terminal services in particular.

Pasal 27

(1) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:

- a. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
- b. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
- c. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report); dan
- d. daftar awak kapal (crew list).

(2) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan.

Article 27

(1) The written notice Indonesian-flagged vessels operating plan as referred to in Article 26 paragraph (1) is delivered complete with:

- a. copy of the registration certificate of the vessel;
- b. a copy of the certificate of safety and security of the ship;
- c. report the realization of the operation of the vessel (voyage report); and
- d. list of crew (crew list).

(2) The written notice Indonesian-flagged vessels operating plan referred to in paragraph (1) shall be submitted not later than 7 (seven) calendar days before the vessel is operated.

Pasal 28

Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format Contoh 22 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 28

Written notice Indonesian-flagged vessels operating plan as referred to in Article 26 paragraph (1) shall be submitted by using the format of Example 22 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 29

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan mencantumkan nama pelabuhan singgah kepada perusahaan angkutan laut nasional yang bersangkutan dengan menggunakan format Contoh 23 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal

Article 29

(1) The Director General may issue a written notice of approval of the operation plan of the Indonesian-flagged vessels on the route is not fixed and irregular with the name port of call to the national sea transport companies concerned with using the format Example 23 in the Appendix which is an integral part of Regulation this nexus.

(2) The Director General shall register with the approval of a written notice of plans Indonesian-flagged vessels operating on the route is not fixed and regularly referred to in paragraph (1) as well as monitoring and evaluation of the written notice of the plan and the realization of Indonesian-flagged vessels operating on the route is not fixed and

berbendera Indonesia pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sekurang-kurangnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

irregular at least for a period of at least 6 (six) months.

Pasal 30

(1) Perusahaan angkutan laut nasional wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri untuk dioperasikan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal.

(2) Pemberitahuan tertulis setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:

- a. salinan laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri;
- b. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
- c. salinan sertifikat keselamatan kapal;
- d. salinan sertifikat keamanan kapal; dan
- e. daftar awak kapal (crew list).

(3) Pemberitahuan tertulis setiap perubahan (deviasi) dan laporan rencana pengoperasian kapal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 24 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 30

(1) national sea transport companies shall submit written notice of any change (deviation) of the national reports on the plan of operation of ships and regular fixed route and the route is not fixed and irregular sea transport in the country to be operated out of the country to the Director General.

(2) The written notice of any change (deviation) from vessel operations plan national report referred to in paragraph (1) is delivered complete with:

- a. a copy of the operating plan report domestic marine transport vessels;
- b. copy of the registration certificate of the vessel;
- c. copies of ship safety certificate;
- d. a copy of the ship security certificate; and
- e. list of crew (crew list).

(3) The written notice of any change (deviation) and report the operation of ships national plan referred to in paragraph (1) shall be submitted not later than 7 (seven) calendar days before the vessel is operated, using the format of Example 24 in the Appendix which is an integral part of Regulation The Minister of Transportation.

Pasal 31

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan menggunakan format Contoh 25 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 31

(1) The Director-General approved the written notice of any change (deviation) from vessel operations plan national report referred to in Article 30 paragraph (1) by using the format of Example 25 in the Appendix which is an integral part of this and the Regulation of the Minister of Transportation.

(2) The Director General shall register with the approval of a written notice of any change (deviation) of the national report on the operation of ships plan the route is not fixed and regularly referred to in paragraph (1).

Pasal 32

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan angkutan laut di luar negeri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan spesifikasi kapal yang dioperasikan;
- b. nama pelabuhan keberangkatan dan kedatangan di Indonesia;
- c. bukti pengoperasian kapal berbendera Indonesia di luar negeri;
- d. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
- e. salinan sertifikat keselamatan kapal;
- f. salinan sertifikat keamanan kapal; dan
- g. daftar awak kapal (crew list).

(3) Pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 26 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 33

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri dengan menggunakan format Contoh 27 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam)

Article 32

(1) national sea transport companies which carry out maritime transport activities abroad shall submit a written notification every Indonesian-flagged vessels operated abroad to the Director General of every 3 (three) months.

(2) The written notification every Indonesian-flagged vessels operated abroad as referred to in paragraph (1) shall at least contain:

- a. names and specifications of vessels operated;
- b. name the port of departure and arrival in Indonesia;
- c. evidence of Indonesian-flagged vessels operating in foreign countries;
- d. copy of the registration certificate of the vessel;
- e. copies of ship safety certificate;
- f. a copy of the ship security certificate; and
- g. list of crew (crew list).

(3) The written notification every Indonesian-flagged vessels operated abroad as referred to in paragraph (1) shall be submitted not later than 7 (seven) calendar days before the vessel is operated, using the format of Example 26 in the Appendix which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation Here you are.

Article 33

(1) The Director General may issue a written notice of approval on any Indonesian-flagged vessels operated abroad by using the format of Example 27 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(2) The Director General shall register with the approval of the written notification every Indonesian-flagged vessels operated abroad as referred to in paragraph (1).

(3) The Director General shall conduct monitoring and evaluation of the written notice of the plan and the realization of the operation of any Indonesian-flagged vessels operated abroad within at least 6 (six) months.

bulan sekali.

(4) Pengoperasian kapal berbendera Indonesia merupakan bagian dari potensi armada niaga nasional.

(4) Operation of Indonesian-flagged vessels are part of a potential national merchant fleet.

Paragraf 3

Angkutan Laut Lintas Batas

Paragraph 3

Sea Transport Transboundary

Pasal 34

(1) Untuk memperlancar operasional kapal dan kepentingan perdagangan dengan negara tetangga dapat ditetapkan trayek angkutan laut lintas batas.

(1) To facilitate the operation of a ship and the interests of trade with neighboring countries can set the sea transport route across borders.

(2) Trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan:

(2) Route sea transport across borders as referred to in paragraph (1), determined by the Director-General by:

- a. usulan kelompok kerja sama sub-regional; dan
- b. jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut.

- a. group proposed sub-regional cooperation; and
- b. mileage shipping not exceed 150 (one hundred and fifty) nautical miles.

(3) Penempatan kapal pada trayek angkutan laut lintas batas dilakukan oleh:

(3) Placement of the ship at sea transportation route across borders is done by:

- a. perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berukuran paling besar GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); dan
- b. perusahaan pelayaran-rakyat.

- a. national sea transport companies using the large-sized ships GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage); and
- b. shipping companies-folk.

Pasal 35

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal.

Article 35

(1) national sea transport companies which operate vessels on sea transportation route across borders as referred to in Article 34 paragraph (3) letter a shall give written notice to the Director General.

(2) Perusahaan pelayaran rakyat yang mengoperasikan kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Gubernur.

(2) The shipping company of the people who operate the ship at sea transportation route across borders as referred to in Article 34 paragraph (3) letter b shall give written notice to the Governor.

(3) Pemberitahuan tertulis pengoperasian pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan format Contoh 28 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) The written notification to the operation of sea transport route across borders as referred to in paragraph (1) and (2) using the format of Example 28 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan:

- a. salinan kesepakatan dari usulan kelompok kerja sub regional dan/ atau kesepakatan pemerintah kedua negara yang berbatasan;
- b. salinan perjalanan kapal (sailing schedule);
- c. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
- d. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
- e. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report); dan
- f. daftar awak kapal (crew list).

Pasal 36

(1) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan format Contoh 29 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas.

(4) Gubernur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4

Tata Cara Pelaporan Rencana Kedatangan Kapal Asing Yang Diageni Oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional

Pasal 37

(1) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat

(4) The written notice referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be accompanied by:

- a. copy of the agreement of the proposed sub-regional working groups and / or agreements between the two countries bordering the government;
- b. a copy of the boat trip (sailing schedule);
- c. copy of the registration certificate of the vessel;
- d. a copy of the certificate of safety and security of the ship;
- e. report the realization of the operation of the vessel (voyage report); and
- f. list of crew (crew list).

Article 36

(1) The Director-General or the Governor in accordance with the authority approves the written notice of planned operation of the ship on the sea transport route across borders as referred to in Article 35 paragraph (1) and (2) using the format of Example 29 in the Appendix, which is not Regulation of the Minister of Transportation and parcel of this.

(2) The Director-General or the Governor in accordance with the authority to records written notice of approval of the operation plan of the ship at sea transportation route across borders as referred to in paragraph (1).

(3) The Director-General or the Governor in accordance with the authority to supervise and evaluation of the written notice of planned and actual operation of vessels at sea transportation route across borders.

(4) The Governor shall submit a report to the Director-General on the results of monitoring and evaluation referred to in paragraph (3).

Paragraph 4

Procedure for Reporting Foreign Ship Arrival Plan which it is mediated by the National Marine Transport Company

Article 37

(1) foreign sea transport companies can only perform

melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum.

(2) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau
- b. perusahaan angkutan laut nasional.

(3) Perusahaan angkutan laut asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 38

Tata cara keagenan umum oleh perusahaan nasional keagenan kapal yang ditunjuk sebagai agen umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 39

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi kedatangan kapal asing yang diageninya/Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing kepada Direktur Jenderal.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

(3) Untuk kapal asing dengan trayek tetap dan teratur (liner), pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi kedatangan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 40

(1) Pemberitahuan tertulis rencana kedatangan kapal asing yang diageni/Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:

- a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);

activities of sea transport to and from the port or special terminals open to foreign trade and shall designate a national company as a general agent.

(2) the public agency referred to in paragraph (1) may be made by:

- a. national companies shipping agency; or
- b. national sea transport companies.

(3) foreign sea transport companies that do not perform its obligations as referred to in paragraph (1) shall be liable not given port or terminal services in particular.

Article 38

Procedures for public agency by national companies shipping agency designated as a general agent as referred to in Article 37 paragraph (2) letter a, governed by a separate Ministerial Regulation.

Article 39

(1) national sea transport companies designated as the general agent of the foreign shipping companies referred to in Article 37 paragraph (2) b, shall submit a written notice of planned and actual arrival of foreign ships diageninya / Foreign Ship Agency Notice to the Director General.

(2) national sea transport companies are not fulfilling the obligations referred to in paragraph (1) sanction is not given port or terminal services in particular.

(3) For foreign vessels to stretch and regularly (liner), written notice of planned and actual arrival of foreign vessels referred to in paragraph (1) shall be submitted every three (3) months.

Article 40

(1) a written notice that the planned arrival of foreign vessels is mediated / Notices Foreign Ship Agency referred to in Article 39 paragraph (1) is delivered complete with:

- a. a copy of the Business License of Sea Transport Company (SIUPAL);

- b. salinan surat penunjukan keagenan umum (agency agreement/letter of appointment);
- c. salinan sertifikat kebangsaan kapal (certificate of nationality);
- d. salinan sertifikat keselamatan kapal; dan
- e. daftar awak kapal (crew list).

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan Indonesia, dengan menggunakan format Contoh 30 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 41

(1) Direktur Jenderal memberikan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dengan menggunakan format Contoh 31 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 42

Pemberitahuan tertulis realisasi kedatangan kapal asing yang diageni/ Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) disampaikan dengan menggunakan format Contoh 32 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Paragraf 5

Tata Cara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing

Pasal 43

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat

- b. a copy of the appointment letter public agency (agency agreement / letter of appointment);
- c. a copy of the certificate of nationality of the ship (certificate of nationality);
- d. copies of ship safety certificate; and
- e. list of crew (crew list).

(2) The written notice referred to in paragraph (1), submitted no later than seven (7) calendar days before the ship arrives at the port of Indonesia, using the format of Example 30 in the Appendix which is an integral part of this and the Regulation of the Minister of Transportation.

Article 41

(1) The Director General may issue a Foreign Ship Agency Approvals (PKKA) using the format of Example 31 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(2) The Director General shall keep records of Foreign Ship Agency (PKKA) referred to in paragraph (1) as well as monitoring and evaluation of Foreign Ship Agency Approvals (PKKA) at least within 6 (six) months.

Article 42

Written notice realization arrival of foreign vessels is mediated / Foreign Ship Agency Notification (PKKA) delivered using the format in Appendix Example 32 which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Paragraph 5

Procedure for Appointment of Corporate Representative Foreign Sea Transport

Article 43

(1) foreign sea transport companies conducting sea transport from and to the port or terminal open specifically for foreign trade on an ongoing basis

menunjuk perwakilannya di Indonesia.

(2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. badan hukum Indonesia;
- b. perorangan warga negara Indonesia; atau
- c. perorangan warga negara asing.

(3) Penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki surat penunjukan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara bersangkutan bagi warga negara asing;
- b. memiliki kartu izin tinggal sementara dari instansi terkait bagi warga negara asing;
- c. memiliki izin kerja dari instansi terkait bagi warga negara asing;
- d. melampirkan pas foto terbaru bagi perorangan;
- e. melampirkan daftar riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan;
- f. memiliki surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- g. salinan sertifikat keahlian, sesuai posisi yang diajukan; dan
- h. memiliki surat keterangan sudah melunasi pajak tahun terakhir dan NPWP yang masih berlaku.

(4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili kepentingan administrasi perusahaan angkutan laut asing yang menunjuknya dan bertugas melakukan:

- a. pemantauan atas kapal perusahaannya selama beroperasi atau melakukan kegiatan di perairan dan/atau di pelabuhan Indonesia;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perusahaan angkutan laut asing terhadap agen umumnya dalam melayani kapalnya di perairan dan/ atau di pelabuhan atau terminal khusus; dan
- c. memberikan saran kepada agen umumnya.

may appoint a representative in Indonesia.

(2) Representatives referred to in paragraph (1) may take the form:

- a. Indonesian legal entity;
- b. individual Indonesian citizens; or
- c. individual foreign nationals.

(3) The appointment of representatives of foreign shipping companies referred to in paragraph (1) shall meet the following requirements:

- a. have a letter of appointment as a representative of a foreign sea transport company known Indonesian Embassy or Consulate General of the Republic of Indonesia in the country for foreign nationals;
- b. have a temporary residence permit card from the relevant authorities for foreign nationals;
- c. have a work permit from the relevant authorities for foreign nationals;
- d. attach a recent photograph to the individual;
- e. attach a curriculum vitae of the individual appointed as a representative;
- f. have a domicile certificate from the competent authority;
- g. a copy of the certificate of expertise, according to the position put forward; and
- h. have a certificate has paid taxes last year and TIN are still valid.

(4) Representatives of foreign shipping companies referred to in paragraph (1) represents the interests of the administration of foreign sea transport companies are appointed and tasked with:

- a. monitoring of its vessels during operations or activities in the waters and / or in Indonesian ports;
- b. supervision of the implementation of the tasks assigned by the shipping companies foreign to the general agent in serving ship in the waters and / or in port or special terminals; and
- c. provide advice to the general agent.

Pasal 44

(1) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal oleh perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum perusahaan angkutan laut asing.

(2) Pengajuan pendaftaran perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format Contoh 33 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 45

(1) Direktur Jenderal menerbitkan Certificate of Owner's Representative terhadap perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), menggunakan format Contoh 34 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Certificate of Owner's Representative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang tidak memiliki Certificate of Owner's Representative dilarang melakukan kegiatan perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia.

(4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia dilarang melakukan kegiatan keagenan kapal, booking muatan, dan kegiatan pencarian muatan.

Bagian Keempat

Angkutan Laut Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal

Article 44

(1) Representatives of foreign sea transport companies that have met the requirements referred to in Article 43 paragraph (3), shall be registered with the Directorate General of the national sea transport companies designated as the general agent of foreign sea transport companies.

(2) Submission of registration of foreign sea transport company representatives referred to in paragraph (1) shall be submitted by using the format of Example 33 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 45

(1) The Director General shall issue a Certificate of Owner's Representative to the representatives of foreign sea transport companies that have met the requirements referred to in Article 43 paragraph (3), using the format of Example 34 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(2) Certificate of Owner's Representative referred to in paragraph (1) shall be 1 (one) year and may be extended.

(3) Representatives of foreign sea transport companies that do not have a Certificate of Owner's Representative is prohibited from conducting foreign sea transport company representative in Indonesia.

(4) Representatives of foreign sea transport companies in Indonesia is prohibited from conducting ship agent, booking charge, and the charge search activities.

Part Four

Special Sea Transport

Paragraph 1

General

Article 46

(1) special maritime transport activities carried out by business entities to support the core business for its own account using Indonesian-flagged vessels

berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan laut khusus untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan mengangkut:

- a. bahan baku;
- b. peralatan produksi; dan/atau
- c. hasil produksi untuk kepentingan sendiri.

(3) Peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

(4) Hasil produksi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya yang masih digunakan untuk kepentingan sendiri.

(5) Bahan baku, peralatan produksi, dan hasil produksi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan dokumen muatan.

that meet the requirements kelaiklautan ships and manned by a crew of Indonesian nationality.

(2) The special sea transport to support the core business for its own account as referred to in paragraph (1), includes transport activities:

- a. raw materials;
- b. production equipment; and / or
- c. production for its own sake.

(3) The production equipment referred to in paragraph (2) b, is the equipment used directly in the production process according to the type of business anyway.

(4) Results of production for its own account as referred to in paragraph (2) c, ie goods that are the direct result of the production process according to the type of business that is used principally for its own sake.

(5) Raw materials, production equipment and production for its own account as referred to in paragraph (2) shall be evidenced by a document load.

Pasal 47

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang:

- a. industri;
- b. kehutanan;
- c. pariwisata;
- d. pertambangan;
- e. pertanian;
- f. perikanan;
- g. salvage dan pekerjaan bawah air;
- h. pengerukan;
- i. jasa konstruksi; dan
- j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

Article 47

Business entity referred to in Article 46 paragraph (1) is an Indonesian legal entity whose principal business activities in the field:

- a. industry;
- b. forestry;
- c. tourism;
- d. mining;
- e. agriculture;
- f. fisheries;
- g. salvage and underwater works;
- h. dredging;
- i. construction services; and
- j. research, education, training, and other social activities.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaporan Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Khusus

Pasal 48

(1) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya.

(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(3) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 35 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan:

a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);

b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;

c. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya bagi kapal yang telah beroperasi; dan

d. salinan leasing, sewa (charter), penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut.

(5) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan.

(6) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut khusus kepada pelaksana kegiatan angkutan laut

Paragraph 2

Procedure for Reporting of Special Operation Sea Transport Ship

Article 48

(1) special maritime transport activities referred to in Article 46 paragraph (1) shall be conducted in accordance with the type of business activity substantially.

(2) The special sea transport as referred to in paragraph (1) shall be implemented by the route is not fixed and irregular.

(3) Implementing a special marine transportation activities will operate vessels on the route is not fixed and regularly referred to in paragraph (2) shall submit report on the operation of the ship on the route plan is not fixed and irregular sea transport specific to the Director General of every 3 (three) once a month using the format Example 35 in Annex which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(4) Report on the operation of ships on the route plan is not fixed and regularly referred to in paragraph (3) shall be submitted to attach:

a. a copy of the Business License of Sea Transport Company (SIUPAL) / Permit Special Operations Marine Transport Company (SIOPSUS);

b. a copy of the technical specifications ship issued by the Director General;

c. copy answers approval vessel operations and report the realization of the operation of the vessel (voyage report) in the period of 3 (three) months prior to the vessel which has been in operation; and

d. a copy of the lease, the lease (charter), the appointment of the operation of the ship to ship does not belong to the national marine transportation company that operates the ship.

(5) report the operation of ships on the route plan is not fixed and regularly referred to in paragraph (3) shall be signed by the Board of Directors and submitted no later than 14 (fourteen) working days before the vessel is operated.

(6) The Director-General approved the report ocean freight vessel operations plan specifically for executing special marine transportation activities by

khusus dengan menggunakan format Contoh 36 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah dengan menggunakan format Contoh 37 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(8) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 38 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(9) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dapat mengajukan penambahan urgensi muatan kepada Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan menggunakan format Contoh 39 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(10) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan dengan menggunakan format Contoh 40 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 49

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib menyampaikan laporan:

a. rencana kedatangan dan/ atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

b. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

using the format of Example 36 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(7) Implementing special marine transportation activities can apply for an additional port of call by using the format of Example 37 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(8) The Director-General approved the addition of the operation of the ship port of call on the route plan is not fixed and not regularly to the special marine transport companies using the format Example 38 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(9) Implementing special marine transportation activities can apply for an additional charge of urgency to the Director-General no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the implementation of activities, using the format of Example 39 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(10) The Director-General approved the request for the addition of the urgency of the charge on the route is not fixed and irregular after the evaluation of the balance of ships available room capacity with demand for transport services by using the format of Example 40 in the Appendix which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation's .

Article 49

(1) Implementing special marine transportation activities that operate ships on the route is not fixed and is not regularly required to submit a report:

a. the planned arrival and / or departure of ships to the Operator LK3 Port, using the format Example 3a, 3b Example, and Example 3c in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation;

b. monthly activity ship visits to the Operator Port 14 (fourteen) days of the following month, which is a summary of the report the arrival and departure of ships (LK3), using the format of Example 4 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation;

c. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan

d. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan Izin Penggunaan Angkutan Laut Khusus Untuk Mengangkut Muatan atau Barang Umum

Pasal 50

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/ atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. tidak tersedianya kapal; dan

b. belum adanya perusahaan angkutan laut nasional yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan laut yang ada.

(3) Izin penggunaan kapal angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:

a. tersedianya kapal; dan

b. adanya perusahaan angkutan laut nasional yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan

c. actual operation of the vessel (voyage report) to the Director General for vessels with fixed and regular stretch every 3 (three) months, using the format of Example 4 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation; and

d. The annual activities of the company to the Director-General at the 28th of February in the current year which is a summary of the report on the realization operation of ships (voyage report) by using the format Example 5a, 5b Example, Example 5c, 5d Example, Example 5e, and 5f example in Annex which an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(2) Implementing special marine transportation activities that do not implement the obligations referred to in paragraph (1) sanction is not given port or terminal services in particular.

Paragraph 3

Procedure for Issuance of Special Use Permit Sea Transport For Transporting Loads or Public Goods

Article 50

(1) Implementing special marine transportation activities referred to in Article 49 paragraph (1) are prohibited from transporting cargo or goods belonging to other parties and / or transporting general cargo or goods, except in certain circumstances based on the consent of the Director General.

(2) certain circumstances referred to in subsection (1) may include:

a. unavailability of the ship; and

b. the absence of a national marine transportation company that is able to serve some or all requests of existing marine transportation services.

(3) Permission for use of ocean freight vessels specifically referred to in paragraph (1) temporary up to:

a. availability of ships; and

b. their national sea transport companies that are able to serve some or all requests of existing marine

jasa angkutan laut yang ada.

transportation services.

Pasal 51

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang akan mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib menyampaikan permohonan izin mengangkut muatan atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan untuk mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 41 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan izin mengangkut muatan atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format Contoh 42 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Paragraf 4

Tata Cara Penunjukan Keagenan Angkutan Laut Khusus

Pasal 52

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum.

(2) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen umum bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya.

(3) Perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjuk sebagai agen umum pelaksana kegiatan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana

Article 51

(1) Implementing special marine transportation activities that will transport cargo or goods belonging to other parties and / or transporting general cargo or goods referred to in Article 50 paragraph (1), shall submit a request for permission to transport cargo or goods belonging to another party on the route is not fixed and irregular sea transport special, no later than 7 (seven) calendar days before the vessel is operated to transport cargo or goods belonging to other parties and / or transporting general cargo or goods to the Director General of Example 41 using the format in Annex which is an integral part of Regulation of the Minister of Transportation's.

(2) The Director-General approves the application for permit to transport cargo or goods belonging to another party on the route is not fixed and irregular sea transport specially referred to in paragraph (1) by using the format of Example 42 in the Appendix which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation Here you are.

Paragraph 4

Procedure for Appointment of Special Marine Transport Agency

Article 52

(1) Implementing activities of foreign sea transport conducting special sea freight to the port or a special terminal that is open to foreign trade, shipping companies must appoint a national or implementing special marine transportation activities as a general agent.

(2) Implementing special marine transportation activities can only be a general agent for vessels engaged in activities similar to the main business.

(3) national sea transport companies or implementing marine transportation activities specifically designated as a general agent executing foreign marine transportation activities referred to in paragraph (1), shall notify in writing to the Director General.

(4) The written notification referred to in paragraph

dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan:

a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);

b. salinan surat penunjukan keagenan umum (agency agreement/ letter of appointment);

c. salinan sertifikat kebangsaan kapal (certificate of nationality);

d. salinan sertifikat keselamatan kapal; dan

e. daftar awak kapal (crew list).

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan Indonesia dengan menggunakan format Contoh 43 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(6) Dalam hal pelaksana kegiatan angkutan laut asing tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal yang diageni dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

(7) Perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi kapal yang diageni tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 53

(1) Direktur Jenderal memberikan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dengan menggunakan format Contoh 44 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kelima

(3) shall be submitted to attach:

a. Business License of Sea Transport Company (SIUPAL) or Permit Special Operations Marine Transport Company (SIOPSUS);

b. a copy of the appointment letter public agency (agency agreement / letter of appointment);

c. a copy of the certificate of nationality of the ship (certificate of nationality);

d. copies of ship safety certificate; and

e. list of crew (crew list).

(5) The notification referred to in paragraph (4) shall be submitted not later than 7 (seven) calendar days before the ship arrives at Indonesian ports by using the format of Example 43 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(6) In the case of implementing the activities of foreign sea transport is not fulfilling the obligations referred to in paragraph (1), which is mediated vessel sanction is not given port or terminal services in particular.

(7) national sea transport companies or implementing marine transportation activities specifically designated as a general agent who does not carry out its obligations as referred to in paragraph (3) sanctioned vessels is mediated not given port or terminal services in particular.

Article 53

(1) The Director General may issue a Foreign Ship Agency Approvals (PKKA) using the format of Example 44 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(2) The Director General shall keep records of Foreign Ship Agency (PKKA) referred to in paragraph (1) as well as monitoring and evaluation of Foreign Ship Agency Approvals (PKKA) at least within 6 (six) months.

Part Five

Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Transport activities Sailing Sea-People

Pasal 54

Article 54

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat.

(1) Activity-folk shipping ocean freight carried by the Indonesian citizens or sea freight shipping company-folk.

(2) Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat berbendera Indonesia berupa:

(2) The use of cruise-ship ocean freight Indonesian flag folk form:

a. Kapal Layar (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;

a. Sailing (KL) traditionally driven entirely by wind power;

b. Kapal Layar Motor (KLM) berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atau

b. Sailing Motor (KLM) of a particular size with engine power and wide screen according to the provisions; or

c. Kapal Motor (KM) dengan ukuran tertentu.

c. Motor Vessel (KM) of a certain size.

(3) Kapal layar motor berukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kapal layar motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu.

(3) certain sized motor sailing ship referred to in paragraph (2) b, in the form of motor sailing ship unseaworthy Indonesian flag size up to GT 500 (five hundred Gross Tonnage) and driven by wind power as prime mover and the motor as a power auxiliary propulsion.

(4) Kapal motor dengan ukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

(4) The motor vessel with a certain size as referred to in paragraph (2) c form of Indonesian-flagged motor vessel unseaworthy smallest size GT 7 (seven Gross Tonnage) and the greatest GT 35 (thirty five Gross Tonnage) as evidenced by grosse copy of the deed, measurement certificate and ship safety certificate is still valid.

(5) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyinggahi pelabuhan negara tetangga atau lintas batas dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antarnegara.

(5) Sea freight shipping activities of the people referred to in paragraph (1), can stop in the port of neighboring countries or across borders in order to carry out the activities of traditional interstate commerce.

(6) Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

(6) The arrangement of sea freight shipping-the people referred to in paragraph (1) including loading and unloading activities and ships freight forwarding activities carried out individually or jointly.

Pasal 55

Article 55

(1) Dalam rangka pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat, Direktur Jenderal melakukan pembinaan.

(1) In order to develop ocean freight shipping-folk, the Director-General to provide guidance.

(2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat

(2) Development of ocean freight shipping-folk as

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. peningkatan keterampilan manajemen bagi perusahaan berupa pendidikan di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar di lingkungan masyarakat pelayaran-rakyat;

b. peningkatan keterampilan baik awak kapal di bidang nautis teknis dan radio serta pengetahuan dan keterampilan di bidang kepelautan lainnya;

c. penetapan standarisasi bentuk, konstruksi, dan tipe kapal yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kelaiklautan kapalnya;

d. kemudahan dalam hal pendirian perusahaan pelayaran-rakyat berupa:

1. memberdayakan keberadaan pelayaran-rakyat melalui koperasi pelayaran-rakyat dan/ atau asosiasi pelayaran-rakyat dalam hal memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kredit;

2. fasilitas kemitraan dengan perusahaan yang kuat permodalannya;

3. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat berlaku juga untuk kegiatan bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut; dan

4. izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

e. kemudahan dalam kegiatan operasional berupa:

1. pembangunan dan pengembangan dermaga khusus di sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;

2. pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan pada sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat;

3. kegiatan bongkar muat dapat langsung dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK);

4. tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal pelayaran-rakyat dikenakan lebih rendah dari tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal angkutan laut dalam negeri; dan

5. mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai dengan kebutuhan operasional pelayaran.

(3) Dalam rangka pembinaan terhadap

referred to in paragraph (1), carried out through:

a. improvement of management skills for the company in the form of management education in the field of commercial shipping in the base rate shipping community-folk;

b. increase both crew skills in the field of technical nautis and radio as well as knowledge and skills in other kepelautan;

c. establishment of standardized forms, construction, and type of vessel that can be accounted for in terms of both economic and in terms of kelaiklautan ship;

d. ease of establishment-folk shipping companies such as:

1. empowering people through the presence of cruise-shipping-folk cooperative and / or association of cruise-folk in terms of providing recommendations to obtain credit;

2. The facility partnerships with strong capital base;

3. The business license-folk ocean freight shipping applies also to the activities of loading and unloading cargo ships and expedition; and

4. The permit granted for the duration of the relevant companies continue their business activities.

e. ease of operations such as:

1. The construction and development of a special dock in the centers of marine transportation activities cruise-folk to improve the productivity of loading and unloading in accordance with the needs and abilities;

2.-shipping channel dredging and harbor pool at the centers of marine transportation activities shipping-folk;

3. The loading and unloading activities can be directly carried out by the ship's Men (ABK);

4. The rates of port services for cruise ship-folk worn lower than the rates of port services for domestic sea transport ship; and

5. get subsidized fuel in accordance with the operational needs of the cruise.

(3) In order to provide guidance to the development

pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan kerjasama instansi Pemerintah dan asosiasi terkait.

of sea freight shipping-the people referred to in paragraph (1) and (2) can be carried out with the cooperation of government agencies and related associations.

Pasal 56

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(3) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dilakukan dengan trayek tetap dan teratur.

Article 56

(1) Sea freight shipping activities carried out by the people and regularly stretch or not to stretch fixed and irregular.

(2) The sea freight shipping-the people who use the ship as referred to in Article 54 paragraph (2) letter a and b done with the route is not fixed and irregular.

(3) The sea freight shipping-the people who use the ship as referred to in Article 54 paragraph (2) c is done with fixed and regular route.

Pasal 57

Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat mengangkut muatan:

- a. barang umum;
- b. barang curah kering dan/ atau curah cair; dan/ atau
- c. barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.

Article 57

Sea freight shipping company-folk in marine transport activities are not fixed and are not regularly referred to in Article 56 paragraph (2) may carry weight:

- a. general merchandise;
- b. dry bulk goods and / or liquid bulk; and / or
- c. Similar items, in a certain amount, in accordance with the conditions of the cruise ship-folk.

Pasal 58

(1) Rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tetap dan teratur harus dilaporkan dengan menggunakan format Contoh 45 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, kepada:

- a. Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan yang disinggahi bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, antarprovinsi, dan lintas batas; dan
- b. Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan yang disinggahi bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkecamatan dan/ atau desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan

Article 58

(1) The plan for the operation of cruise-ship sea transport people on fixed routes and should be reported regularly using the format of Example 45 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation, to:

- a. Governor and the Port Operator of transit for companies that are domiciled and operate inter / cities within 1 (one) province, provinces, and across borders; and
- b. Regent / Mayor and Port Operator of transit for companies that are domiciled and operate antarkecamatan and / or village within 1 (one) district / city.

(2) The Governor or Regent / Mayor in accordance

kewenangannya memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tetap dan teratur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal menggunakan dengan menggunakan format Contoh 46 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur harus dilaporkan dengan menggunakan format Contoh 47 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri Perhubungan ini, kepada:

a. Gubernur bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, antarprovinsi, dan lintas batas dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan; dan

b. Bupati/Walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkecamatan dan/ atau desa dalam satu kabupaten/ kota dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

(4) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 48 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(5) Laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur dan 3 (tiga) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(6) Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah mengoperasikan kapal wajib menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan format Contoh 49 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 59

(1) Gubernur atau Bupati/Walikota melaporkan data perkembangan perusahaan, kapal, dan muatan angkutan laut pelayaran-rakyat kepada Direktur

with the authority to approve the operation plan statements cruise-ship sea transport people on fixed routes and regular with a copy to the Director-General to use by using the format of Example 46 in the Appendix which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation Here you are.

(3) The plan for the operation of cruise-ship sea transport people on the route is not fixed and irregular should be reported using the format Example 47 in the Appendix which is an integral part of this and the Regulation of the Minister of Transportation, to:

a. Governor for companies that are domiciled and operate inter / town within 1 (one) province, provinces, and cross-border, with copies to the Operator Port; and

b. Regent / Mayor for companies that are domiciled and operate antarkecamatan and / or village in the district / city with a copy to the Port Operator.

(4) The Governor or Regent / Mayor in accordance with the authority to approve the operation plan statements cruise ship ocean freight-folk on the route is not fixed and not regularly to the national marine transportation company with a copy to the Director General of Example 48 using the format in Annex which is part inseparable from the Regulation of the Minister of Transportation's.

(5) Report of the operation plan a cruise-ship sea transport people referred to in paragraph (1) and paragraph (3) shall be at least 6 (six) months for operating on fixed routes and regular and 3 (three) months to which operate on the route is not fixed and irregular.

(6) Sea freight shipping company-people who already operate the vessel shall submit report on the realization of the operation of the vessel (voyage report) to the Governor or Regent / Mayor in accordance with the authority to use the format of Example 49 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 59

(1) The Governor or Regent / Mayor reported the development of the company, ship, and cargo shipping sea freight-folk to the Director-General at

Jenderal sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 50 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pendataan dan pemetaan secara nasional.

least every 6 (six) months using the format of Example 50 in the Appendix which is an integral part of Regulation this nexus.

(2) Based on the report referred to in paragraph (1), the Director-General to collect data and mapping nationally.

BAB III

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT UNTUK DAERAH MASIH TERTINGGAL DAN/ATAU WILAYAH TERPENCIL

CHAPTER III

OPERATION SEA TRANSPORT FOR THE STILL BACKWARD AND / OR REMOTE AREAS

Bagian Kesatu

Part One

Umum

General

Pasal 60

Article 60

(1) Angkutan laut untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota.

(1) Sea freight for the region is still lagging and / or remote areas held by the Minister, the Governor, and / or the Regent / Mayor.

(2) Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.

(2) The sea transport as referred to in paragraph (1) shall be implemented by the cruise-pioneer and assignments.

Bagian Kedua

Part Two

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pelayaran-Perintis

Modalities Sailing Event-Pioneer

Pasal 61

Article 61

(1) Pelaksanaan kegiatan pelayaran-perintis dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(1) Implementation of pioneering shipping activities conducted by national sea transport companies.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya disediakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Implementation of the activities referred to in paragraph (1), the funding provided by the Minister, the Governor, and / or the Regent / Mayor in accordance with their authority.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan subsidi sebesar selisih biaya pengoperasian kapal pelayaran-perintis dengan pendapatan uang tambang penumpang dan barang pada trayek yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) The financing referred to in paragraph (2) a subsidy amounting to the difference between the cost of the operation of the cruise ship-pioneer with freight revenue passengers and goods on a route that has been set by the Director-General.

Pasal 62

(1) Penyelenggaraan pelayaran perintis dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan pelayaran-perintis dapat dilakukan melalui kontrak jangka panjang oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

(3) Pelaksanaan kontrak jangka panjang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan keuangan.

Article 62

(1) Implementation of pioneering shipping is done according to the provisions governing the procurement of goods and services of Government agencies.

(2) The cruise-pilot can be done through long-term contracts by shipping companies using Indonesian-flagged vessels that meet the requirements kelaiklautan ship.

(3) The implementation of long-term contracts can be made after the approval of the Minister in charge of financial affairs.

Pasal 63

(1) Kegiatan pelayaran-perintis diselenggarakan dengan menggunakan kapal yang laik laut untuk mengangkut:

a. penumpang;

b. barang; dan/atau

c. penumpang dan barang.

(2) Kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai kapal penumpang.

(3) Dalam hal tidak tersedia kapal tipe penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan angkutan laut dapat menggunakan kapal barang untuk mengangkut penumpang setelah diberikan persetujuan oleh pejabat yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal barang untuk mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Article 63

(1) The activities organized by cruise-pioneering use unseaworthy vessels to transport:

a. passengers;

b. goods; and / or

c. passengers and goods.

(2) The vessel used to transport the charge referred to in paragraph (1) letter a and c must meet the requirements as a passenger ship.

(3) In the absence of available ship passenger type referred to in paragraph (2), shipping companies can use to transport cargo ship passengers after being given approval by the competent authority in the field of shipping safety.

(4) Further provisions on the use of the freighter to carry passengers as referred to in paragraph (3) regulated by the Director General.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penugasan Angkutan Laut

Part Three

Procedures for the Implementation of Sea Transport Assignment

Pasal 64

Article 64

(1) Penugasan pelayanan angkutan laut diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

(2) Penugasan kepada perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu ikatan perjanjian.

(1) Assignment of marine transportation services provided to the national sea transport companies to get compensation from the Government and / or local government equal to the difference between production costs and tariffs set by the Government and / or local government as a public service obligation.

(2) Assignment to the national sea transport companies as referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Assignment as referred to in paragraph (2) shall be conducted in a covenant.

Bagian Keempat

Tata Cara Penetapan Trayek Angkutan Laut Untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil

Part Four

Procedures for Determination of Sea Transport Route To Still Underdeveloped Regions and / or Remote Areas

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Trayek Angkutan Laut Perintis

Paragraph 1

Procedures for Determination of Sea Transport Route Pioneer

Pasal 65

(1) Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan trayek angkutan laut perintis tahun yang akan datang kepada pemerintah provinsi selambat-lambatnya bulan Februari tahun berjalan.

(2) Dalam mengajukan usulan trayek angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota harus memiliki identifikasi potensi ekonomi dan program pembangunan/pengembangan ekonomi pada setiap wilayah pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah yang diusulkan untuk dilayani pelayaran-perintis.

(3) Pemerintah provinsi membahas usulan di tingkat daerah bersama Penyelenggara Pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan pangkal pelayaran perintis harus memiliki identifikasi potensi ekonomi dan program pembangunan/pengembangan ekonomi pada setiap wilayah pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah yang diusulkan untuk dilayani pelayaran-perintis pada bulan Maret tahun berjalan.

(4) Pemerintah provinsi menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Negara

Article 65

(1) The district / city to propose a pioneer in marine transportation route that will come to the provincial government no later than February of the current year.

(2) In the marine transportation route propose pioneering referred to in paragraph (1), district / municipal governments should have the identification of the potential economic and program development / economic development in each region of the base port and the proposed port of call for cruise-pioneer served.

(3) The provincial government to discuss the proposal at the local level along the Port Operator designated as the base cruise port pilot must have economic potential identification and program development / economic development in each region of the base port and the proposed port of call for cruise-served pioneer in March walk.

(4) The provincial government submit the proposal referred to in paragraph (3) to the Minister with a copy to the Minister of National Development

Perencanaan Pembangunan / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lama bulan Maret tahun berjalan dengan melampirkan profil usulan jaringan trayek.

(5) Direktur Jenderal melakukan pembahasan jaringan trayek angkutan laut perintis secara terpadu berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah bersama instansi Pemerintah Pusat lainnya, pemerintah provinsi, dan Penyelenggara Pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan pangkal pelayaran-perintis dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelayaran-Perintis.

(6) Direktur Jenderal menetapkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai jaringan trayek angkutan laut perintis paling lama pada bulan September tahun berjalan.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Trayek Penugasan

Pasal 66

(1) Pemerintah provinsi menyampaikan usulan trayek penugasan kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal menyusun usulan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan bersama-sama dengan perusahaan angkutan laut nasional.

(3) Direktur Jenderal mengusulkan usulan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang mengurus keuangan.

(4) Menteri yang mengurus keuangan menetapkan alokasi anggaran untuk trayek penugasan untuk tahun berikutnya.

(5) Direktur Jenderal melakukan pembahasan usulan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan bersama dengan perusahaan angkutan laut nasional sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

(6) Direktur Jenderal menetapkan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan untuk tahun berikutnya.

(7) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk

Planning / Head of National Development Planning Board not later than March of the current year by attaching the proposed route network profile.

(5) The Director General discussions pioneer marine transportation route network in an integrated manner based approach to development of the region along with other central government agencies, provincial governments, and the Port Operator designated as the base cruise port-a pioneer in the National Coordination Meeting Sailing-Pioneer.

(6) The Director General shall set the results of the discussion referred to in paragraph (5) as a pioneering marine transportation route network longest in September of the current year.

Paragraph 2

Route Determination Procedure Assignment

Article 66

(1) The provincial government submit a proposal to the Director General of the route assignment.

(2) The Director-General prepared proposals stretch assignments, used boats, and performance of services and estimate the required budget together with the national sea transport companies.

(3) The Director-General proposes the proposed route assignment, used boats, and performance of services and the necessary budget estimates referred to in paragraph (2) to the Minister in charge of finance.

(4) The Minister in charge of finance set the budget allocation for stretch assignments for next year.

(5) The Director General shall conduct the discussion of the proposed route assignment, used boats, and the performance of services as well as the estimated budget required along with the national sea transport companies in accordance with the allocation of the available budget.

(6) The Director General shall stretch assignments, used boats, and the performance of services for the next year.

(7) The Director General or the officer designated as

sebagai kuasa pengguna anggaran melakukan pembahasan perjanjian kegiatan penugasan angkutan laut berdasarkan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan.

(8) Direktur Jenderal dan perusahaan angkutan laut nasional menandatangani perjanjian kegiatan penugasan angkutan laut untuk periode 1 (satu) tahun,

Paragraf 3

Angkutan Laut Ternak Untuk Mendukung Program Nasional Swasembada Daging Sapi dan Kerbau

Pasal 67

(1) Dalam rangka mendukung program nasional swasembada daging sapi dan kerbau, dilakukan pendistribusian ternak sapi dan kerbau dengan menggunakan kapal khusus ternak yang pelaksanaannya dapat menggunakan mekanisme dan skim subsidi operasi angkutan pelayaran-perintis dan penugasan.

(2) Mekanisme dan skim subsidi operasi untuk pendistribusian ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang kapal nasional khusus ternak yang dioperasikan oleh swasta belum tersedia atau belum cukup tersedia.

BAB IV

PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Laut

Pasal 68

(1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut, perusahaan angkutan laut nasional wajib memiliki

the authorized user budget discussions assignment agreement ocean freight activities based stretch assignments, used boats, and service performance.

(8) The Director General and national sea transport companies signed an agreement sea transport activity assignment for a period of 1 (one) year,

Paragraph 3

Sea transport cattle to Support National Self-Sufficiency Program Beef and Buffalo

Article 67

(1) In order to support national self-sufficiency programs of beef and buffalo, cattle and distribution is done by using a special ship buffalo cattle whose implementation can use the mechanism and operation of transport subsidy scheme cruise-pioneer and assignments.

(2) The mechanism and operating subsidy scheme for the distribution of cattle and buffalo, as referred to in paragraph (1) can be implemented throughout the national ship specially cattle operated by the private sector is not available or is not sufficiently available.

CHAPTER IV

SEA TRANSPORT BUSINESS

Part One

Procedures for Granting Permit Sea Transport

Article 68

(1) Business ocean freight carried by national sea transport companies Indonesian Legal Entity (BHI) Limited Liability Company (PT), State-Owned Enterprises (SOEs), Regional-Owned Enterprises (enterprises) or a cooperative, which was set up specifically for the business .

(2) To be able to perform activities of sea freight, national sea transport companies are required to have

izin usaha.

a business license.

Pasal 69

Article 69

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:

(1) In order to obtain a business license sea transport as referred to in Article 68 paragraph (2), must meet the following requirements:

a. administrasi; dan

a. administration; and

b. teknis.

b. technical.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

(2) the administrative requirements referred to in paragraph (1) letter a covering:

a. memiliki akta pendirian perusahaan atau koperasi yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;

a. have the certificate of incorporation or cooperative enclosed with the legalization of the deed of incorporation of the company from the competent authority;

b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

b. has authorized capital of at least Rp. 6,000,000,000, - (six billion rupiah) and paid up capital of at least Rp. 1,500,000,000, - (one billion five hundred million rupiah);

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau koperasi;

c. have a Taxpayer Identification Number companies or cooperatives;

d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. have a responsible person who is the supreme leader of the company or cooperative in accordance with laws and regulations;

e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan

e. occupies a place of business, either owned or lease, based on the domicile of the company or a cooperative of the competent authority; and

f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

f. have at least 1 (one) person expert level Diploma in the field of management, nautis, technical or commercial shipping, as evidenced by a copy of the diploma certified by the competent authority;

g. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan).

g. have a business plan and a plan of operation of the vessel (business plan).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

(3) The technical requirements referred to in paragraph (1) letter b includes:

a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) secara kumulatif;

a. has the Indonesian-flagged motor vessel unseaworthy smallest size GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage) cumulatively;

b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175

b. Indonesian tugboat has the unseaworthy at least 1 (one) unit to power the motor least 150 (one hundred and fifty) horsepower (TK) with at least 1 (one) unit of the smallest sized barge GT 175 (one hundred and seventy five Gross Tonnage);

(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);

c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau

d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).

(4) Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA).

(5) Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui:

a. grosse akta kapal;

b. surat ukur kapal yang masih berlaku;

c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan

d. crew list bagi tongkang bermesin.

(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

(7) Kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang proses kepemilikan kapalnya dilakukan melalui leasing (sewa guna usaha), dari perusahaan leasing harus ada pernyataan bahwa tidak keberatan kapalnya digunakan sebagai persyaratan izin usaha.

(8) Penggunaan kapal berbendera Indonesia yang berstatus leasing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan jika pembayaran untuk proses kepemilikan kapalnya telah mencapai paling kecil 60 % (enam puluh persen) dari harga kapal yang dibuktikan dengan dokumen pembayaran yang sah.

c. Indonesian tugboat has the unseaworthy at least 1 (one) unit with the smallest size GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage); or

d. has a self-propelled barges seaworthy Indonesian flag at least 1 (one) unit with the smallest size GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage).

(4) Barge engine as referred to in paragraph (3) letter d including barge that has a machine other than the driving machine suitable for use enclosed with the General Arrangement (GA).

(5) Ownership of Indonesian-flagged vessels are seaworthy appropriate technical requirements referred to in paragraph (3) must be proven through:

a. grosse deed ship;

b. boat measurement certificate is still valid;

c. ship safety certificate is still valid; and

d. crew list for self-propelled barges.

(6) The license referred to in paragraph (1) applies for implementing marine transportation activities continue their business activities and evaluated every two (2) years by the Director-General.

(7) Indonesia-flagged ship referred to in paragraph (3) that the ownership of the ship is done through leasing (lease), of the leasing company must be a statement that does not mind the ship is used as a business license requirements.

(8) The use of Indonesian-flagged vessels with the status of the lease referred to in subsection (7) may be made if payment for the ownership of the ships had reached the smallest 60% (sixty percent) of the price of the ship as evidenced by legal tender documents.

Pasal 70

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk

Article 70

(1) An Indonesian citizen individuals or entities may cooperate with foreign shipping companies, foreign legal entities, or foreign citizens in the form of a joint venture (JV) to form a marine transportation company that owns at least I (one) Indonesian-

perusahaan angkutan laut yang memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Ketentuan persyaratan administrasi untuk usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. memiliki akta pendirian perusahaan yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;

b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,-. (dua milyar lima ratus juta rupiah);

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;

d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan

f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dengan pendidikan paling rendah Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang.

(3) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

flagged ships with the smallest size GT 5,000 (five thousand Gross Tonnage) and manned by a crew of Indonesian nationality.

(2) The provision of administrative requirements for joint venture (JV) as referred to in paragraph (1), include:

a. have attached certificate of incorporation with the legalization of the deed of incorporation of the company from the competent authority;

b. has authorized capital of at least Rp. 10,000,000,000, - (ten billion rupiah) and paid up capital of at least Rp. 2.500.000.000, -. (Two billion five hundred million rupiah);

c. have a Taxpayer Identification Number of the company;

d. have a responsible person who is the supreme leader of the company in accordance with laws and regulations;

e. occupies a place of business, either owned or lease, based on the domicile of the company from the competent authority; and

f. have at least 1 (one) person expert with the lowest education Diploma in the field of management, nautis, technical or commercial shipping, as evidenced by a certified copy of the certificate by the competent authority.

(3) Limitation of foreign capital ownership in a joint marine transport companies referred to in paragraph (1) shall be in accordance with the provisions of the legislation in the field of investment and must be fulfilled for the company is still doing business.

Pasal 71

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada:

a. Direktur Jenderal bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional;

b. Gubernur bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat;

c. Bupati atau Walikota bagi perusahaan yang

Article 71

(1) In order to obtain a business license ocean freight, enterprises apply to:

a. Director General of the company conducting the interprovincial and international port traffic;

b. Governor for companies that are domiciled and operate at cross-harbor between districts / cities in the local provincial territory;

c. Regent or Mayor for companies that are domiciled

berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.

(2) Permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 51 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(4) Penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor Syahbandar atau Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat kapal didaftarkan.

(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah persyaratan dilengkapi.

(8) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibuat sebagai permohonan baru.

(9) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 52 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(10) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut dengan menggunakan format

and operate at cross-harbor in the district / city.

(2) An application for marine transportation business as referred to in paragraph (1) using the format of Example 51 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(3) Based on the application referred to in paragraph (1), the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with the authority to do research on the requirements of marine transport business license application within 14 (fourteen) working days from the receipt of the application complete.

(4) Research on the requirements of marine transport business license application referred to in paragraph (3) shall apply to documents administrative requirements and technical requirements referred to in Article 69 paragraph (2) and paragraph (3).

(5) In conducting the research referred to in paragraph (3), the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with the authority can confirm the legal status of the ship into the harbor master's office or the Unit Operator Port of registration.

(6) In the event that the requirements referred to in Article 69 paragraph (2) and (3) have not been met, the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with the authority to restore an application in writing to the applicant to complete the requirements.

(7) The application is returned as described in subsection (6) may be brought back to the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with the authority after the requirements equipped.

(8) An application filed return referred to in paragraph (7) should be created as a new application.

(9) Returns a written request referred to in paragraph (6) along with the reasons for the return of Example 52 using the format in Annex which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(10) If the results of the research requirements referred to in paragraph (3) are met, the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with the authority issuing permits sea transport business using the format Example 53 in

Contoh 53 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

the Appendix which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation Here you are.

Pasal 72

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapatkan izin usaha, wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
- e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal semua data kapal milik dan/ atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
- h. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); dan
- i. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e, harus dilampiri dengan salinan:

- a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
- b. akta perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;
- c. KTP direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama dan/atau nama

Article 72

(1) national sea transport companies that have obtained a business license, shall:

- a. implement the provisions contained in the marine transportation business license;
- b. conducting operations significantly and continuously for at least a period of 3 (three) months from business licenses issued;
- c. comply with all the provisions of the legislation in the field of shipping, and the provisions of laws and regulations;
- d. provide facilities for the postal transport;
- e. report in writing to the officer issuing the license in case of change of name or the name of the managing director responsible and / or the name of the owner, tax number of the company, the company's domicile, and ownership status of the ship no later than 14 (fourteen) days after the change;
- f. give priority accommodation for cadets or officer candidates who do work practices sea;
- g. report in writing to the Director-General of all the data owned vessels and / or charter boats and ships operated;
- h. equip all vessels owned by the vessel specification as an integral part of the Business License of Sea Transport Company (SIUPAL); and
- i. report in writing to the officer issuing the license every branch opening the shipping companies.

(2) The report referred to in paragraph (1) point e, must be accompanied by a copy:

- a. Business License of Sea Transport Company (SIUPAL);
- b. deed of amendment of the company, to change the name of the managing director and / or name of the responsible person and / or the name of the owner;
- c. KTP managing director or person in charge, to change the name of the managing director and / or

penanggung jawab dan/atau nama pemilik;

name of the responsible person and / or the name of the owner;

d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan;

d. tax number of the company, the changes in the company tax number and / or domicile of the company;

e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan; dan

e. domicile of the company, the changes in the company tax number and / or domicile of the company; and

f. grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal.

f. grosse deed as proof of ownership of the ship.

(3) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

(3) Based on the statement of changes in name or the name of the managing director responsible and / or the name of the owner, tax number of the company, the domicile of the company, and the status of ownership of the vessel as referred to in paragraph (1) letter e, Director-General, Governor, or the Regent / Mayor appropriate authority issuing a certificate of change of name or the name of the managing director responsible and / or the name of the owner, tax number of the company, the domicile of the company, and the status of ownership of the vessel which is an integral part of the Business License of Sea Transport Company (SIUPAL).

Pasal 73

Article 73

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan maka perusahaan angkutan laut nasional harus menyampaikan permohonan untuk diterbitkan penyesuaian izin usaha atas nama perusahaan yang baru dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disertai dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) asli terakhir.

(1) In the event of a change of name of the company, national sea transport companies must submit the application for adjustment of business licenses issued in the name of the new company by attaching the requirements referred to in Article 72 paragraph (2) is accompanied by attaching License Sea Transport Company (SIUPAL) last original.

(2) Berdasarkan permohonan penyesuaian izin usaha atau izin operasi atas adanya perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) yang baru.

(2) Based on the application for a business license or permit adjustment operation on the change of name of the company as referred to in paragraph (1) shall be issued License Sea Transport Company (SIUPAL) and License of Special Operations Marine Transport Company (SIOPSUS) new.

Pasal 74

Article 74

Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:

License holders in the marine transportation company conducts its business activities, shall submit a report:

a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal;

a. development of the composition of capital ownership company longer than 1 (one) time in 1 (one) year to the Director-General;

b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu)

b. financial performance of a maximum of 1 (one)

kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal;

c. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (LK3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Penyelenggara Pelabuhan;

d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

e. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan menggunakan format Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

f. perubahan armada; dan

g. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal, paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

time in 1 (one) year to the Director-General;

c. the planned arrival and / or departure of the ship (LK3) as well as reports on the ship manifest (cargo manifest) to the Operator Port;

d. monthly activity ship visits to the Operator Port 14 (fourteen) days of the following month which is a recapitulation of the report the arrival and departure of ships using the format of Example 4 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation;

e. actual operation of the vessel (voyage report) to the Director General for vessels with fixed and regular stretch or liner at the latest within 14 (fourteen) days from the vessel completing one (1) trip (round voyage), whereas for ships the route is not fixed and irregular or tramper on every 1 (one) month using the format in Annex Example 5a which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation;

f. changes in the fleet; and

g. The annual activities of the company to the Director-General, at the latest on 28 February of the current year which is a recapitulation of the realization of the operation of the vessel report (voyage report) by using the format Example 5a, 5b Example, Example 5c, 5d Example, Example 5e, and 5f example in Annex which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 75

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dengan kepemilikan modal 100% (seratus persen) dalam negeri yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut nasional dengan penanaman modal asing (joint venture), wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Laporan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. administrasi; dan

b. teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

Article 75

(1) national sea transport companies with equity ownership of 100% (one hundred percent) in the country has changed the status of a national sea transport companies with foreign investment (joint venture), shall report the change in status to the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with authority.

(2) The report status changes referred to in paragraph (1) shall meet the following requirements:

a. administration; and

b. technical.

(3) administrative requirements referred to in paragraph (2) a covering:

- a. salinan akta perusahaan dan perubahannya;
- b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan
- c. salinan Izin Penanaman Modal Asing di bidang usaha angkutan laut dari instansi yang berwenang.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut berukuran minimal GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) yang dibuktikan dengan:

- a. grosse akta kapal asli;
- b. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan
- c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

(5) Salinan Izin Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, batasan kepemilikan modal asing diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

- a. a copy of the deed and amendments;
- b. copy of Taxpayer Identification Number of the company; and
- c. Licensed copies of Foreign Investment in the field of marine transport business from the competent authority.

(4) technical requirements referred to in paragraph (2) b includes at least have 1 (one) unit of Indonesian-flagged vessel unseaworthy GT measuring at least 5,000 (five thousand Gross Tonnage) as evidenced by:

- a. grosse deed original ship;
- b. boat measurement certificate is still valid; and
- c. ship safety certificate is still valid.

(5) A copy of the license Foreign Investment, as referred to in paragraph (3) c, foreign capital ownership limits set in accordance with the provisions of the legislation in the field of investment.

Pasal 76

(1) Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.

(4) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 54 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Article 76

(1) The Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with the authority to do research on the administrative and technical requirements referred to in Article 75 paragraph (3) and (4).

(2) In the case of administrative and technical requirements referred to in Article 75 paragraph (3) and (4) have not been met, the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with the authority to restore an application in writing to the applicant to complete the requirements.

(3) The application is returned as referred to in paragraph (2) may be brought back to the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with the authority after the application is completed.

(4) Returns a written request referred to in paragraph (2) shall be accompanied by reasons of return by using the format of Example 54 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(5) In the case based on the results of research requirements referred to in paragraph (1) are met, the

telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mencatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) dengan menggunakan format Contoh 55 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with the authority record and publish information changes the status of the shipping companies joint venture (JV) by using the format Example 55 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 77

(1) Perusahaan patungan (joint venture) yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis perubahan status perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), izin usahanya akan dicabut.

(2) Perusahaan patungan (joint venture) yang tidak melaporkan perubahan status perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) akan dikenakan sanksi.

(3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prosedur pemberian sanksi.

Article 77

(1) A joint venture (JV) which do not meet the requirements of the administrative and technical changes in the status of the company as referred to in Article 75 paragraph (2), business licenses will be revoked.

(2) A joint venture (JV) which did not report its status changes referred to in Article 75 paragraph (1) shall be penalized.

(3) The revocation of business license as referred to in paragraph (1) shall be conducted under the procedures of sanctions.

Pasal 78

Perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut terbuka (Tbk), wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Article 78

Joint sea transport company (joint venture) has changed its status to the open sea transport (PT), shall report the change in status to the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with their authority.

Pasal 79

Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) terbuka (Tbk) dengan menggunakan format Contoh 56 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 79

Director-General, Governor, Regent / Mayor appropriate authority record and publish information status change shipping companies joint venture (JV) open (PT) by using the format of Example 56 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Bagian Kedua

Part Two

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Procedures for Granting Permit-People Sailing Sea Transport

Pasal 80

Article 80

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh:

- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia; atau
- b. Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.

Pasal 81

(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pimpinan tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa;
- e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar; dan
- f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memiliki kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
- b. memiliki kapal layar motor (KLM) tradisional

(1) Activity-folk ocean freight shipping is done by:

- a. individual Indonesian citizen; or
- b. Indonesian Legal Entities (BHI) in the form of a Limited Liability Company (PT) or cooperatives established to attempt it.

(2) To be able to perform activities of sea freight shipping-the people referred to in paragraph (1) shall have a business license.

Article 81

(1) The business license as referred to in Article 80 paragraph (2), awarded after fulfilling the requirements:

- a. administration; and
- b. technical.

(2) the administrative requirements referred to in paragraph (1) letter a covering:

- a. have the certificate of incorporation of the applicant business entity or identity card for Indonesian citizens who apply for a business license ocean freight shipping-folk;
- b. have a tax number of the company;
- c. have a responsible person who is the highest leader of the company in accordance with laws and regulations;
- d. occupies a place of business, either owned or lease, based on the domicile of the company from the relevant authorities, as evidenced by proof of ownership or lease agreement;
- e. have at least 1 (one) person expert in the field of management, nautis basic level, technical or commercial shipping elementary level; and
- f. have a business plan and a plan of operation of the vessel (business plan).

(3) The technical requirements referred to in paragraph (1) letter b includes:

- a. has a sailing ship (KL) Indonesian flag seaworthy and driven entirely by wind power;
- b. have a sailing boat motors (KLM) traditional

berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau

c. memiliki kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage).

(4) Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui:

a. grosse akta kapal;

b. surat keterangan status hukum kapal dari kantor dimana kapal tersebut didaftarkan;

c. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan

d. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Indonesian flag seaworthy size up to GT 500 (five hundred Gross Tonnage) and driven by wind power as prime movers and auxiliary propulsion motors; or

c. has a motor boat (KM) Indonesian flag seaworthy smallest size GT 7 (seven Gross Tonnage) and the greatest GT 35 (thirty five Gross Tonnage).

(4) Ownership of Indonesian-flagged vessels are seaworthy appropriate technical requirements referred to in paragraph (3) must be proven through:

a. grosse deed ship;

b. certificate of the legal status of the vessel from the office where the ship is registered;

c. boat measurement certificate is still valid; and

d. ship safety certificate is still valid.

(5) The license referred to in paragraph (1) applies for sea freight shipping company-people continue their business activities and evaluated every two (2) years by the Governor or Regent / Mayor in accordance with their authority.

Pasal 82

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat, pemohon mengajukan permohonan kepada:

a. Gubernur yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antarprovinsi, dan lintas batas;

b. Bupati atau Walikota yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.

(2) Permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 57 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut

Article 82

(1) In order to obtain a business license ocean freight shipping-folk, the applicant submitted an application to:

a. Governor concerned for companies that are domiciled and operate at cross-harbor between districts / cities in the local province, interprovincial ports, and cross-border;

b. Regent or mayor concerned for companies that are domiciled and operate at cross-harbor in the district / city.

(2) An application for sea freight shipping business-people referred to in paragraph (1) using the format of Example 57 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(3) Based on the application referred to in paragraph (1), the Governor or Regent / Mayor in accordance with the authority to do research on the requirements for a business license-folk ocean freight shipping

pelayaran-rakyat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(4) Penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(5) Dalam melakukan penelitian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke otoritas pendaftaran kapal dimana kapal didaftarkan.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.

(8) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 58 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(9) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibuat sebagai permohonan baru.

(10) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dengan menggunakan format Contoh 59 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(11) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah diberikan harus dilaporkan oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan laut.

within 14 (fourteen) working days from the receipt of a complete application .

(4) An examination of the requirements for a business license-folk ocean freight shipping as referred to in paragraph (3) shall apply to documents administrative requirements and technical requirements referred to in Article 81 paragraph (2), paragraph (3) and (4).

(5) In conducting research on the requirements referred to in paragraph (3), the Governor or Regent / Mayor appropriate authority can confirm the legal status of the vessel to vessel registration authority where the ship is registered.

(6) In the case based on the results of research requirements referred to in paragraph (3) have not been met, the Governor or Regent / Mayor in accordance with the authority to restore an application in writing to the applicant to complete the requirements.

(7) The application is returned as described in subsection (6) may be brought back to the Governor or Regent / Mayor in accordance with the authority after the application is completed.

(8) Returns a written request referred to in paragraph (6) along with the reasons for the return of Example 58 using the format in Annex which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(9) An application filed return referred to in paragraph (7) should be created as a new application.

(10) In the case based on the results of research requirements referred to in paragraph (3) have been met, the Governor or Regent / Mayor in accordance with the permit issuing authority ocean freight shipping-folk Example 59 using the format in Annex which is an integral part of Regulation this nexus.

(11) Permit ocean freight shipping business-people who have been granted must be reported by the Governor or Regent / Mayor regularly every 6 (six) months to the Director-General to be used as the preparation of sea transport information system.

Pasal 83

(1) Pemegang izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat wajib:

a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

c. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;

d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan;

e. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; dan

f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang.

(2) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin usaha perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat.

(3) Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan:

a. laporan izin usaha yang diperoleh kepada Penyelenggara Pelabuhan;

b. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan dan keberangkatan kapal setelah pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan kepada

Article 83

(1) The holder of a business license ocean freight shipping-folk shall:

a. conduct continuous operations of 6 (six) months after the permit is issued;

b. comply with all the provisions of the legislation in the field of shipping and the provisions of other legislation;

c. report in writing to the officer issuing the license in case of change of name or the name of the managing director responsible and / or the name of the owner, tax number of the company, the company's domicile, and ownership status of the ship no later than 14 (fourteen) days after the change;

d. report in writing to the official licensor all data owned vessels or vessels operated;

e. equip all vessels owned by the vessel specification as an integral part of the Business License of Sea Transport Shipping-People; and

f. report in writing to the official opening of the licensor each branch office.

(2) Based on the statement of changes in name or the name of the managing director responsible and / or the name of the owner, tax number of the company, the domicile of the company, and the status of ownership of the vessel as referred to in paragraph (1) letter c, the Governor or Regent / Mayor issued a statement change the name of the managing director or the name of the person in charge and / or the name of the owner, tax number of the company, the company's domicile, and the status of ownership of the vessel which is an integral part of the company business license ocean freight shipping-folk.

(3) sea freight shipping company-people who have done business activities shall submit:

a. report obtained a business license to the Operator Port;

b. plan the arrival of the vessel at the latest 24 (twenty four) hours before the vessel arrives in port and the ship's departure after loading / unloading is completed and settle other obligations in the port to the Port Operator Example 60 using the format in

Penyelenggara Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 60 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

c. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 61 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

d. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan dengan menggunakan format Contoh 62 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan

e. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 63 dan Contoh 64 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Annex which is an integral part of Regulation This nexus;

c. monthly activity reports of ship visits to the Operator Port 14 (fourteen) days of the following month which is a summary of the report the arrival and departure of ships using the format of Example 61 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation;

d. report the realization of the operation of the vessel (voyage report) to the licensing officer for ships with a fixed and regular route later than 14 (fourteen) days from ship completing one (1) trip (round voyage), while the ship with the route is not fixed and irregular at every 1 (one) month of Example 62 using the format in Annex which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation; and

e. annual report to the official activities of the company issuing the license with a copy to the Minister no later than February 1 of the current year which is a summary of the report on the realization operation of ships (voyage report) by using the format of Example 63 and Example 64 in the Appendix which is an integral part of Regulation this nexus.

Bagian Ketiga

Part Three

Tata Cara Pemberian Izin Operasi Angkutan Laut Khusus

Procedures for Granting Special Permits Marine Transport Operations

Pasal 84

Article 84

Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus pelaksana kegiatan angkutan laut khusus wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

To be able to perform activities of special marine transportation implementing special marine transportation activities shall have operating licenses granted by the Director-General.

Pasal 85

Article 85

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan setelah memenuhi persyaratan:

(1) The operating permit referred to in Article 84 is given after fulfilling the requirements:

a. administrasi; dan

a. administration; and

b. teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. memiliki izin usaha atau keterangan terdaftar dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan akta pendirian perusahaan yang dilampiri surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;

b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;

c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa;

e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan

f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya; dan

b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan dan/ atau nautika dan/ atau teknik pelayaran niaga.

(4) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dapat dibuktikan dengan melampirkan:

a. grosse akta kapal;

b. surat ukur kapal yang masih berlaku;

c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan

d. sertifikat klasifikasi.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut khusus

b. technical.

(2) the administrative requirements referred to in paragraph (1) letter a covering:

a. have a business license or registered description of the main business advisory institution with a copy of the certificate of incorporation, enclosing the legalization of the deed of incorporation of the company from the competent authority;

b. have a tax number of the company;

c. have a responsible person who is the supreme leader of the company in accordance with laws and regulations;

d. occupies a place of business, either owned or lease, based on the domicile of the company from the relevant authorities, as evidenced by proof of ownership or lease agreement;

e. have at least 1 (one) person expert level Diploma in the field of management, nautis, technical or commercial shipping, as evidenced by a copy of the diploma certified by the competent authority; and

f. have a business plan and a plan of operation of the vessel (business plan).

(3) The technical requirements referred to in paragraph (1) letter b includes:

a. have at least 1 (one) unit of Indonesian-flagged vessel unseaworthy by the size and type of vessel adapted to the type of business anyway; and

b. have at least 1 (one) person Diploma level experts in the fields of management and / or nautical and / or commercial shipping Teknika.

(4) Indonesian-flagged vessel seaworthy as referred to in paragraph (3) letter a shall be proven by attaching:

a. grosse deed ship;

b. boat measurement certificate is still valid;

c. ship safety certificate is still valid; and

d. classification certificate.

(5) The license referred to in paragraph (1) applies for implementing special marine transportation

masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

activities continue their business activities and evaluated every two (2) years by the Director-General.

Pasal 86

(1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 65 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3).

(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor syahbandar atau kantor unit penyelenggara pelabuhan dimana kapal didaftarkan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.

(7) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibuat sebagai permohonan baru.

(8) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 66 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian

Article 86

(1) In order to obtain operating permits special ocean freight, ocean freight special event organizers must apply to the Director General of Example 65 using the format in Annex which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(2) Based on the application referred to in paragraph (1), the Director-General to do research on the requirements of the operating permit application specific marine transport within 14 (fourteen) working days from the receipt of a complete application.

(3) Research on the requirements of the operating permit application specific marine transport as referred to in paragraph (2) shall apply to documents administrative requirements and technical requirements referred to in Article 85 paragraph (2) and paragraph (3).

(4) In conducting the research referred to in paragraph (3), the Director General may confirm the legal status of the ship to the harbormaster's office or office units port where the ship is registered providers.

(5) In the case based on the results of research requirements referred to in paragraph (3) has not been fulfilled, the Director General of the refund request in writing to the applicant to complete the requirements.

(6) The application is returned as referred to in paragraph (5), may be brought back to the Director-General after the application is completed.

(7) Application filed as referred to in paragraph (6) should be created as a new application.

(8) Returns a written application referred to in subsection (5) shall be accompanied by reasons of return by using the format of Example 66 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(9) In the case based on the results of research

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin operasi angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 67 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

requirements referred to in paragraph (3) are met, the Director General shall issue special permits ocean freight operations using the format of Example 67 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 87

(1) Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi, wajib:

a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

c. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau siswa yang melaksanakan praktek kerja laut;

d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin;

e. melaporkan secara tertulis pengoperasian kapal milik dan/atau kapal charter setiap 3 (tiga) bulan kepada pejabat pemberi izin;

f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin;

g. melaporkan setiap terjadi penambahan atau pengurangan kapal yang dimiliki atau dioperasikan dan mendaftarkan untuk mendapatkan spesifikasi kapal; dan

h. melaporkan secara tertulis realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin.

(2) Laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/ atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus disertai dengan salinan:

a. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);

b. akte perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;

Article 87

(1) The special marine transportation activities that have been approved in operation, shall:

a. conduct continuous operations no later than 3 (three) months after the permit is issued;

b. comply with the provisions of the legislation in the field of shipping and the provisions of other legislation;

c. giving priority to youth or student accommodation conducting marine practices;

d. submit a monthly report in writing to the officer issuing the license;

e. report in writing operation of vessels owned and / or chartered vessels every 3 (three) months to the officer issuing the license;

f. report in writing in case of change of name or the name of the managing director responsible and / or the name of the owner, tax number of the company, and the company's domicile to the licensing authorities;

g. report any addition or subtraction occurs vessels owned or operated and register to get a boat specifications; and

h. report in writing the realization of the operation of the vessel (voyage report) to the licensing authorities.

(2) Statements of changes in name or the name of the managing director responsible and / or owner name, company tax number, and domicile of the company referred to in paragraph (1) letter f, must be accompanied by a copy:

a. License of Special Operations Marine Transport Company (SIOPSUS);

b. company's amendments, to change the name of the managing director or the name of the person in charge and / or the name of the owner;

c. Kartu Tanda Penduduk direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;

d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan

e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi domisili perusahaan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

c. Identity Card managing director or person in charge, to change the name of the managing director or the name of the person in charge and / or the name of the owner;

d. tax number of the company, the changes in tax number of the company; and

e. domicile of the company, the company's domicile.

(3) Based on the report referred to in paragraph (2), the Director General shall issue a certificate of change of name or the name of the managing director responsible and / or owner name, company tax number, and domicile of the company which is an integral part of the Permit Special Operations Marine Transport Company (SIOPSUS).

Pasal 88

Pemegang izin operasi perusahaan angkutan laut khusus dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:

a. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Penyelenggara Pelabuhan;

b. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan, paling lama dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;

c. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya dengan menggunakan format Contoh 62 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan

d. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 88

Holders of operating licenses shipping companies specialized in conducting its business activities, shall submit a report:

a. arrival and departure of ships (LK3), a list of cargo on board (cargo manifest) to the Operator Port;

b. monthly activity ship visits to the Port Operator, the longest in 14 (fourteen) days of the following month which is a recapitulation of the report the arrival and departure of the ship;

c. actual operation of the vessel (voyage report) to the officer issuing the license every three (3) months within a period not later than 14 (fourteen) days of the following month by using the format of Example 62 in the Appendix which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation's ; and

d. The annual activities of the company to the licensing authorities, at the latest on February 1 of the current year which is a summary of the report on the realization operation of ships (voyage report) by using the format Example 5a, 5b Example, Example 5c, 5d Example, Example 5e, and 5f Example on Annex which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation's.

Kantor Cabang

Branch Office

Pasal 89

(1) Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kunjungan kapal milik dan kapal charter, perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat dapat membuka kantor cabang perusahaannya.

(2) Pelayanan terhadap kapal yang dioperasikan oleh pelaksana angkutan laut khusus dapat dilakukan oleh kantor cabang usaha pokoknya.

(3) Kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Article 89

(1) To support the improvement of services to visiting ships owned and chartered vessels, national sea transport companies and the shipping companies shipping-folk can open a branch office of the company.

(2) Service to ship operated by executing a special sea transport can be performed by the main business branch offices.

(3) A branch office of the national sea transport companies and the shipping companies shipping-the people referred to in paragraph (1), an organic part and parcel of its headquarters.

Pasal 90

(1) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan/ atau kapal charter secara berkesinambungan;

b. sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan

c. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.

(2) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), wajib dilaporkan kepada:

a. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Pelabuhan, bagi perusahaan angkutan laut yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau internasional dengan menggunakan format Contoh 68 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri Perhubungan ini;

b. Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Pelabuhan bagi perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan

Article 90

(1) The opening of a branch office of the company referred to in Article 89 paragraph (1) is done by considering:

a. the activities of ship visits owned and / or chartered vessels on an ongoing basis;

b. wherever possible provide opportunities and employment opportunities for local residents; and

c. all the provisions of the legislation in the field of transport in the waters, ports, safety and security, maritime environmental protection, and the provision of local government regulations.

(2) The opening of a branch office of the company referred to in Article 89 paragraph (1), shall be reported to:

a. Director-General with a copy to the Governor, the Regent / Mayor, and the Port Operator, for the scope of the shipping companies serving cross-harbor activities interprovincial and / or internationally using the format Example 68 in Annex which is an integral part and the Regulation of the Minister of Transportation's;

b. Governor with a copy to the Director-General, Regent / Mayor, and the Port Operator for national sea transport companies serving cross-harbor scope of activities inter / cities within 1 (one) province and the shipping companies shipping-scope of activities

perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi, lintas pelabuhan antarprovinsi serta lintas pelabuhan nasional dengan menggunakan format Contoh 69 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan

c. Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Penyelenggara Pelabuhan bagi perusahaan angkutan laut dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan menggunakan format Contoh 70 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan salinan:

a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);

b. klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan;

c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;

e. Kartu Tanda Penduduk kepala kantor cabang;

f. rencana pengoperasian kapal milik, charter dan/ atau dioperasikan yang secara rutin menyinggahi pelabuhan tersebut; dan

g. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) 3 (tiga) bulan terakhir.

(4) Berdasarkan laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas pendaftaran pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut dengan menggunakan format Contoh 71 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(5) Perusahaan angkutan laut yang mengoperasikan kantor cabang harus mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan

of the people who serve across the harbor between districts / cities in the province, across the harbor between provinces and the national port traffic using the format of Example 69 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation; and

c. Regent / Mayor with a copy to the Director General, the Governor, and the Port Operator for the shipping companies and the shipping companies shipping-scope of activities of the people who serve across the harbor in 1 (one) district / city using the format Example 70 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(3) Report of the opening of branch offices referred to in paragraph (2), shall be signed by the person in charge of the company and shall be accompanied by a copy:

a. Business License of Sea Transport Company (SIUPAL);

b. clarification of the opening of a branch office of the Port Operator;

c. domicile of the branch office issued by the competent authority;

d. decree of appointment of the head of the branch, signed by the responsible company;

e. Identity Card of head offices;

f. plan the operation of ships owned, chartered and / or operated routinely stop in the port; and

g. report the realization of the operation of the vessel (voyage report) 3 (three) months.

(4) Based on the opening of a branch office report referred to in paragraph (2), the Director-General, the Governor or Regent / Mayor appropriate authority record and issue a certificate of registration at the branch office on the shipping companies using the format of Example 71 in the Appendix, which is not Regulation of the Minister of Transportation and parcel of this.

(5) sea transport companies that operate branches must comply with all the provisions of the legislation in the field of transport in the waters, ports, safety and security, maritime environmental protection, and the provision of local government regulations.

ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.

Pasal 91

(1) Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap adanya kegiatan kantor cabang berdasarkan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menghentikan kegiatan kantor cabang apabila tidak ada kunjungan kapal milik atau kapal sewa yang dioperasikan.

(3) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang, wajib dilaporkan oleh kantor pusat perusahaan angkutan laut kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dimana kantor cabang berdomisili.

Article 91

(1) The Director-General, the Governor or Regent / Mayor accordance with its authority to evaluate every 6 (six) months on the activities of branches based on the realization of the operation of the vessel report (voyage report) referred to in Article 90 paragraph (3) letter g.

(2) Based on the results of the evaluation referred to in paragraph (1), the Director-General, the Governor or Regent / Mayor may halt when there is no branch office visits ship owned or operated rental boats.

(3) Each closure of a branch office activities, shall be reported by the central office of the shipping companies to official licensor to copy Operator Port where the branch office is domiciled.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

CHAPTER V

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CARRIER

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pengangkut

Part One

Responsibilities Carrier

Pasal 92

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

(2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan.

(3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan:

a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;

b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan

Article 92

(1) transport companies in the waters shall carry passengers and / or goods transport especially in the agreement postal transport.

(2) transport agreement referred to in paragraph (1), evidenced by a passenger ticket or cargo documents.

(3) Before carrying out the transport referred to in paragraph (1), in water transport companies must ensure:

a. means of transport vessel meets the requirements kelaiklautan;

b. means of transport ships had been refueled and sufficient fresh water and equipped with logistics

pasokan logistik;

c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan

d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/ atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

supply;

c. passenger space, cargo space, space cooling, and other storage places on board adequate and safe for occupancy passengers and / or goods loaded; and

d. way of loading, handling, storage, stacking, and unloading the goods and / or up or down passenger done carefully and be careful.

Pasal 93

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

(2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

(3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan penumpang dan barang yang diangkut.

Article 93

(1) Company in water transport is responsible for the safety and security of passengers and / or goods are removed.

(2) The company responsible for transport in the waters of the cargo ship in accordance with the type and the amount stated in the document charge and / or an agreement or contract of carriage that has been agreed upon.

(3) The Company shall insure water transport in passenger and goods transported.

Pasal 94

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:

a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;

b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;

c. keterlambatan angkutan penumpang dan/ atau barang yang diangkut; atau

d. kerugian pihak ketiga.

(3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian

Article 94

(1) Company in water transport is responsible for consequences caused by the operation of the ship.

(2) The responsibility referred to in paragraph (1), carried out on:

a. deaths or injuries of passengers transported;

b. destroyed, lost, or damaged goods transported;

c. delay of passenger and / or freight; or

d. third party losses.

(3) The Company shall insure the transport in the waters of responsibility referred to in paragraph (2) and carry out basic public passenger protection insurance in accordance with the provisions of the legislation.

(4) limits the responsibility for the carriage of goods referred to in paragraph (2) b, determined by mutual agreement between users and providers of transport services in accordance with the agreement or in

angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal perusahaan angkutan di perairan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

accordance with the provisions of the legislation.

(5) limits the responsibility of the passenger transport delays and / or goods referred to in paragraph (2) c determined by mutual agreement between users and providers of transport services in accordance with the agreement or in accordance with the provisions of the legislation.

(6) Limit liability for third party losses as referred to in paragraph (2) d, established by the legislation.

(7) In the case of transport companies in the waters can prove that the losses referred to in paragraph (2) b, c, and d is not due to his fault, transport companies in the water can be released in part or whole responsibility.

Bagian Kedua

Standar Fasilitas dan Kemudahan Bagi Penumpang, Penyandang Cacat dan Wanita Hamil, Anak Umur di Bawah 5 (Lima) Tahun, Orang Sakit, dan Lanjut Usia

Part Two

Standard facilities and Passenger Facility, Persons with Disabilities and Pregnant Women, Children Under Age 5 (Five) years, the Sick and Elderly

Pasal 95

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, wanita menyusui, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.

(2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan:

a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal;

b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal;

c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan

d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.

(3) Sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dan kapal sebagaimana dimaksud pada

Article 95

(1) The Company shall provide transport in the waters of special facilities and services for the disabled, pregnant women, lactating women, children under the age of 5 (five) years, the sick, and the elderly.

(2) Special facilities referred to in subsection (1) include the provision of:

a. Special facilities for the disabled to go up to or down from the ship;

b. Special facilities for the disabled during the ship;

c. aids for the sick who require transportation in a sleeping position; and

d. special facilities for passengers who have a contagious disease.

(3) Facilities for persons with disabilities to go up to or down and the ship referred to in paragraph (2)

ayat (2) huruf a antara lain:

- a. tangga khusus; dan
- b. kursi roda.

(4) Sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:

- a. tempat duduk khusus; dan
- b. toilet khusus.

(5) Sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain tempat tidur khusus.

(6) Fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain ruang isolasi.

(7) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian prioritas:

- a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
- b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

(8) Perusahaan angkutan di perairan harus menyediakan petugas untuk pelayanan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya tambahan.

letter a, among others:

- a. Special stairs; and
- b. wheelchair.

(4) Facilities for persons with disabilities during the ship referred to in paragraph (2) b, among others:

- a. special seating; and
- b. special toilet.

(5) aids for the sick who require transportation in a sleeping position as referred to in paragraph (2) c, among others, a special bed.

(6) Special facilities for passengers who suffer from infectious diseases referred to in paragraph (2) d, among others, the isolation room.

(7) Ease referred to in paragraph (1), the provision of priority:

- a. to get a transport ticket; and
- b. service to go up to and down from the ship.

(8) transportation company in the waters must provide special facilities for service personnel referred to in paragraph (2).

(9) The provision of special facilities and services referred to in paragraph (1), no additional charge.

BAB VI

TATA CARA PENGANGKUTAN DAN PENANGANAN DI PELABUHAN TERHADAP BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA

CHAPTER VI

PROCEDURES FOR SHIPPING AND HANDLING IN THE PORT OF SPECIAL ITEMS AND DANGEROUS GOODS

Pasal 96

(1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya harus memenuhi persyaratan:

- a. penanganan bongkar muat, penumpukan, dan penyimpanan selama berada di kapal serta pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;
- b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional maupun internasional, bagi kapal

Article 96

(1) Transportation of goods special and dangerous goods must meet the following requirements:

- a. handling loading and unloading, stacking, and storage while in the boat as well as packing, stacking, and storage at the port;
- b. accordance with the regulations and safety standards, both nationally and internationally, for

khusus pengangkut barang berbahaya; dan

c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.

(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. kayu gelondongan (logs);

b. barang curah;

c. rel; dan

d. ternak.

(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a. bahan cair;

b. bahan padat; dan

c. bahan gas.

(4) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diklasifikasikan sebagai berikut:

a. bahan peledak;

b. gas yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan;

c. cairan yang mudah menyala;

d. barang padat yang mudah menyala;

e. bahan yang dapat terbakar sendiri;

f. bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang mudah menyala;

g. peroksida organik;

h. zat beracun;

i. bahan yang menimbulkan infeksi;

j. bahan radio aktif; dan

k. bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.

specialized vessels carrying dangerous goods; and

c. certain signaling in accordance with the dangerous goods being transported.

(2) Goods referred to in subsection (1) may include:

a. logs (logs);

b. bulk goods;

c. rail; and

d. livestock.

(3) Dangerous goods referred to in paragraph (1) in the form:

a. liquid materials;

b. solid materials; and

c. gas materials.

(4) Dangerous goods referred to in paragraph (3), are classified as follows:

a. explosives;

b. gas compressed, liquefied or dissolved under pressure;

c. combustible liquids;

d. combustible solid goods;

e. combustible itself;

f. materials when exposed to water, emit flammable gases;

g. peroxida organic;

h. toxic substances;

i. ingredients that cause infection;

j. radioactive materials; and

k. materials / substances that cause corrosion and various materials or other hazardous substances.

Pasal 97

(1) Penanganan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan, dan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilakukan dengan kelengkapan fasilitas keselamatan oleh

Article 97

(1) Handling of transporting, stacking, storage, and loading and unloading of goods of special and dangerous goods to and from the vessel referred to in Article 96 paragraph (1) letter a is done with complete safety facilities by workers who have

tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu.

(2) Ketentuan mengenai kelengkapan fasilitas keselamatan oleh tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

certain qualifications.

(2) The provisions concerning the completeness of the safety facilities by workers who have certain qualifications referred to in paragraph (1), carried out in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 98

(1) Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang di pelabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan antara lain:

- a. jenis barang;
- b. jumlah muatan;
- c. kategori;
- d. klasifikasi;
- e. asal dan tujuan;
- f. pemilik barang; dan
- g. cara penanganan.

Article 98

(1) The owner, operator, and / or agent of the shipping companies that transport specific goods and dangerous goods, must inform the competent authority at the port before the ship arrives in port.

(2) The notification referred to in paragraph (1) include, among others:

- a. types of goods;
- b. the amount of the charge;
- c. category;
- d. classification;
- e. origin and destination;
- f. the owner of the goods; and
- g. ways of handling.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN ARMADA NIAGA NASIONAL

CHAPTER VII

DEVELOPMENT AND COMMERCIAL FLEET NATIONAL PROCUREMENT

Bagian Kesatu

Potensi dan Kebutuhan Armada Niaga Nasional

Part One

Potential and Needs of National Commercial Fleet

Pasal 99

(1) Pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional dilakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan industri angkutan laut nasional.

(2) Pemberdayaan industri angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan:

Article 99

(1) The development and procurement of the national merchant fleet carried out in order to support the empowerment of national marine transportation industry.

(2) Empowerment national marine transportation industry as referred to in paragraph (1) shall be done by the Government to:

a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;	a. provide financing facilities and taxation;
b. memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal; dan	b. facilitate partnerships long-term contracts between the owner of the goods and the owner of the vessel; and
c. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan laut.	c. to guarantee the availability of fuel oil for sea transport.
(3) Pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:	(3) Provision of finance and taxation referred to in paragraph (2) a covering:
a. mengembangkan lembaga keuangan non-bank khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional;	a. develop non-bank financial institutions specifically to finance the procurement of national merchant fleet;
b. memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan armada niaga nasional, baik yang berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, dengan kondisi pinjaman yang menarik; dan	b. facilitate the availability of financing for the development of the national merchant fleet, both from banks and non-bank financial institutions, with an attractive loan conditions; and
c. memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional.	c. provide fiscal incentives for the development and procurement of the national merchant fleet.
(4) Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pemerintah dengan:	(4) Government facilities as referred to in paragraph (2) shall be made by the Government to:
a. mewajibkan pengangkutan barang atau muatan impor milik Pemerintah yang pengadaannya dilakukan oleh importir menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional; dan	a. require the transport of goods or import cargo belonging to Government procurement conducted by the importer to use Indonesian-flagged vessels operated by national sea transport companies; and
b. memfasilitasi agar syarat perdagangan muatan ekspor untuk jenis muatan atau barang tertentu sehingga pengangkutannya dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.	b. facilitate the export cargo trade terms for a particular type of content or goods so that the transportation is done by national sea transport companies to use Indonesian-flagged vessels.
(5) Pemberian jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan bahan bakar minyak sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar kepada perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri.	(5) The provision of guarantees availability of fuel oil for sea transport as referred to in paragraph (2) is done by providing fuel in accordance with the route and the number of screens to the national marine transportation company that operates the Indonesian-flagged vessels and marine transport activities in the country.
(6) Perkuatan industri perkapalan nasional wajib dilakukan Pemerintah dengan:	(6) Strengthening of the national shipping industry must be conducted with the Government:
a. menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;	a. establish areas of integrated shipping industry;
b. mengembangkan pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal nasional;	b. develop a design center, research, and development of the national shipbuilding industry;
c. mengembangkan standardisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya	c. develop standardization and ship components by using as much local content and transfer of

muatan lokal dan melakukan alih teknologi;

d. mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal;

e. memberikan insentif kepada perusahaan angkutan laut nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri;

f. membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

g. membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan

h. memelihara dan mereparasi kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

technology;

d. developing industrial raw materials and components of the vessel;

e. provide incentives to the national sea transport companies that build and / or repair the ship in the country and / or procure vessels from abroad;

f. build a ship on the national shipbuilding industry where acquisition costs are charged to the state budget or local budget;

g. build ships and funded from abroad by using as much local content and implementation of technology transfer; and

h. maintain and repair the ship on the national shipping industry that the costs charged to the state budget or the local budget.

Pasal 100

(1) Untuk mengetahui kebutuhan armada niaga nasional, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap armada niaga nasional.

(2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui pendataan jumlah kapal untuk mengetahui kebutuhan armada niaga nasional.

(3) Dalam rangka pendataan jumlah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan angkutan laut, perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat, dan perusahaan angkutan laut khusus wajib melaporkan setiap kapal yang dimiliki, disewa, dan/atau dioperasikan kepada pejabat pemberi izin.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan salinan:

a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);

b. grosse akta kapal;

c. surat ukur kapal;

d. sertifikat keselamatan konstruksi dan perlengkapan kapal yang masih berlaku;

e. sertifikat lambung dan mesin kapal dari Badan

Article 100

(1) To determine the needs of the national merchant fleet, the Director General shall conduct the evaluation and supervision of the national merchant fleet.

(2) Evaluation and monitoring referred to in paragraph (1), among others, conducted through data collection to determine the number of ships national commercial fleet needs.

(3) In the context of data collection the number of vessels referred to in paragraph (2), shipping companies, freight companies shipping sea-folk, and specialized marine transportation company shall report any vessel owned, leased and / or operated to the licensing authorities.

(4) The report referred to in paragraph (3) shall be accompanied by a copy:

a. Business License of Sea Transport Company (SIUPAL);

b. grosse deed ship;

c. measurement certificate of the vessel;

d. construction and equipment safety certificate valid vessel;

e. certificate from the ship hull and machinery

Klasifikasi;

f. ukuran pokok kapal (ship particular); dan

g. surat perjanjian sewa/ charter bagi kapal yang bukan dioperasikan oleh pemiliknya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan pemberian spesifikasi kapal.

(6) Ukuran pokok kapal (ship particular) yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f harus sekurang-kurangnya memuat data kapal:

- a. jenis/ tipe;
- b. foto kapal;
- c. tahun pembuatan;
- d. panjang keseluruhan;
- e. panjang antara garis tegak;
- f. lebar;
- g. dalam;
- h. sarat air;
- i. tonase kotor kapal (grosse tonnage);
- j. bobot mati kapal (dead weight tonnage);
- k. kapasitas angkut (penumpang/ barang/ peti kemas / kendaraan/ hewan);
- l. kecepatan;
- m. jumlah dan tenaga mesin utama;
- n. jumlah dan tenaga mesin bantu; dan
- o. pemakaian bahan bakar per-hari.

(7) Perusahaan angkutan laut, perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat, dan perusahaan angkutan laut khusus menyampaikan permohonan penerbitan spesifikasi kapal kepada pejabat pemberi izin dengan menggunakan format Contoh 72 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(8) Pejabat pemberi izin menerbitkan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h, Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 87 ayat (1) huruf g dengan menggunakan format Contoh 73 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Classification Board;

f. basic size vessel (ship particular); and

g. letter of the lease agreement / charter for vessels that are not operated by their owners.

(5) The report referred to in paragraph (4) is used as a condition of granting vessel specifications.

(6) The size of the principal ship (ship particular) were reported as referred to in paragraph (4) f must at least contain the Ship:

- a. kind / type;
- b. photograph of the vessel;
- c. year of manufacture;
- d. overall length;
- e. length between perpendiculars;
- f. width;
- g. within;
- h. laden water;
- i. gross tonnage of the vessel (grosse tonnage);
- j. deadweight of the ship (dead weight tonnage);
- k. transport capacity (passengers / goods / container / vehicle / animal);
- l. speed;
- m. number and main engine power;
- n. number and auxiliary engine power; and
- o. fuel consumption per day.

(7) Corporate sea freight, sea freight shipping company-people, and the shipping companies specialized submit a request for the issuance of the ship to the official specification licensor Example 72 using the format in Annex which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(8) Officials licensor publish vessel specifications as referred to in Article 72 paragraph (1) letter h, Article 83 paragraph (1) letter e, Article 87 paragraph (1) letter g by using the format of Example 73 in the Appendix which is an integral part of this Regulation of the Minister of

Transportation.

(9) Kapal yang spesifikasi teknisnya telah diterbitkan oleh pejabat pemberi izin sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat sebagai potensi armada niaga nasional.

(9) Ship the technical specifications have been issued by the licensing authorities in accordance with the authority referred to in paragraph (8) is recorded as a potential national merchant fleet.

(10) Potensi armada niaga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dijadikan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan kebutuhan armada niaga nasional.

(10) The potential of the national merchant fleet as referred to in paragraph (9) be used as guidance and policy development needs of the national merchant fleet.

Pasal 101

Article 101

(1) Berdasarkan data potensi armada niaga nasional, Direktorat Jenderal melakukan analisis dan proyeksi kebutuhan armada niaga nasional.

(1) Based on the potential of the national merchant fleet, the Directorate General for analysis and projections of national commercial fleet needs.

(2) Analisis dan proyeksi kebutuhan armada niaga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:

(2) Analysis and projected needs of national commercial fleets as referred to in paragraph (1) shall be conducted to determine:

- a. kapasitas angkut terpasang nasional;
- b. proyeksi pertumbuhan muatan angkutan laut nasional;
- c. kebutuhan armada sesuai jenis komoditas;
- d. kebutuhan armada sesuai jenis kegiatan/ tipe kapal;
- e. alternatif pengadaan dan pembiayaan; dan
- f. konsumsi bahan bakar armada niaga nasional.

- a. national transport capacity installed;
- b. the projected growth of the national sea transport cargo;
- c. needs of the fleet according to the type of commodity;
- d. needs of the fleet according to the type of activities / type of vessel;
- e. procurement and financing alternatives; and
- f. fuel consumption of the national merchant fleet.

(3) Hasil analisis dan proyeksi kebutuhan armada niaga nasional, diinformasikan kepada pemangku kepentingan/ stakeholders terkait dan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) The results of the analysis and projected needs of national commercial fleet, communicated to stakeholders / relevant stakeholders and the public by using information and communication technology.

(4) Untuk tujuan evaluasi dan pengembangan armada niaga nasional, dilakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

(4) For the purpose of evaluation and development of the national merchant fleet, conducted training and capacity building of human resources.

(5) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop dan kursus-kursus di bidang kepelabuhanan serta lalu lintas dan angkutan laut.

(5) To enhance the capacity of human resources referred to in paragraph (4), can be implemented through the organization of trainings, workshops and courses in the field of port and marine traffic and transportation.

(6) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

(6) Improving the ability of human resources referred to in paragraph (4) and (5) can be conducted in cooperation with other relevant agencies.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Industri Angkutan Laut Nasional

Pasal 102

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan industri angkutan laut nasional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan angkutan laut nasional.

(2) Pemberdayaan industri angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui dukungan sektor terkait.

(3) Penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas:

a. pembiayaan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan lembaga keuangan non-bank, khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional, memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan armada niaga nasional, baik yang berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, dengan kondisi pinjaman yang menarik;

b. perpajakan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan pengadaan armada angkutan laut nasional, antara lain:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perlakuan penyerahan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan angkutan laut luar negeri;

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian bahan bakar minyak untuk kegiatan angkutan laut luar negeri; dan

3. bea masuk impor suku cadang kapal.

c. kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang/pemilik kegiatan dan pemilik kapal dilakukan melalui koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait sebagai jaminan bagi peremajaan dan/atau pengadaan armada niaga nasional;

d. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan laut dilakukan melalui koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk menjamin

Part Two

Empowerment National Marine Transport Industry

Article 102

(1) The Government is obliged to empower the national marine transportation industry by creating a business climate conducive to growth and development of the national sea transport companies.

(2) Empowerment national marine transportation industry as referred to in paragraph (1) shall be conducted in accordance with the provisions of the legislation as well as through the support of related sectors.

(3) The creation of a conducive business climate referred to in paragraph (1) can be done through the provision of facilities:

a. financing is done through coordination with relevant agencies to develop a non-bank financial institutions, specifically for financing the procurement of national merchant fleet, facilitating the availability of financing for the development of the national merchant fleet, both from banks and non-bank financial institutions, with an attractive loan conditions;

b. taxation is done through coordination with relevant agencies to provide fiscal incentives for the development and procurement of the national sea transport fleet, among others:

1. Value Added Tax (VAT) treatment of port services for the delivery of marine transportation activities abroad;

2. Value Added Tax (VAT) purchase of fuel oil for marine transport activities abroad; and

3. import duties ships spares.

c. partnership long-term contract between the owner of the goods / owner and the owner ship activities carried out in coordination with other agencies and stakeholders as a guarantee for the rejuvenation and / or procurement of the national merchant fleet;

d. to guarantee the availability of fuel oil for sea transport is done through coordination with other agencies and stakeholders to ensure the implementation of marine transportation services

terselenggaranya pelayanan angkutan laut yang efektif dan efisien.

effectively and efficiently.

BAB VIII

CHAPTER VIII

PENARIFAN

Penarifan

Pasal 103

Article 103

Tarif angkutan laut terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

Ocean freight rates consist of passenger transport fares and freight transport rates.

Bagian Kesatu

Part One

Tarif Angkutan Penumpang

Passenger Transport Rates

Pasal 104

Article 104

(1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 terdiri atas jenis tarif untuk:

(1) Rates of passenger transport as referred to in Article 103 consists of the type of fare for:

a. kelas ekonomi; dan

a. economy class; and

b. kelas non-ekonomi.

b. non-economic class.

(2) Struktur tarif angkutan penumpang kelas ekonomi terdiri atas tarif dasar dan tarif jarak.

(2) The structure of passenger transport fare economy class consists of the basic rate and distance rates.

(3) Struktur tarif angkutan penumpang kelas non-ekonomi terdiri atas tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan.

(3) The structure of passenger transport rates of non-economic class consists of the basic rate, tariff distance, and additional service rates.

(4) Tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:

(4) The base rate and distance transport fare economy class passengers as referred to in paragraph (2), defined by:

a. Menteri untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran antarwilayah provinsi;

a. Minister for the domestic passenger transport sea in 1 (one) series of provincial regions shipping route network;

b. Gubernur untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran antarwilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan

b. Governor for domestic sea passenger transport in 1 (one) series of inter-regional shipping route network districts / cities in 1 (one) province; and

c. Bupati/Walikota untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

c. Regent / Mayor for domestic sea passenger transportation in 1 (one) series shipping route network within 1 (one) district / city.

(5) Besaran tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada

(5) The amount of the basic rate, distance rates, and rates the additional services referred to in paragraph

ayat (3) merupakan tarif batas atas.

(3) is an upper bound rates.

(6) Tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan angkutan penumpang non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan tambahan yang diberikan.

(6) The base rate, distance rates, and rates of passenger transport services additional non-economic as referred to in paragraph (3), set by the organizers of transport based on the level of additional services provided.

Pasal 105

Article 105

Mekanisme penetapan, formulasi perhitungan tarif, dan besaran tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mechanism for the determination, calculation formula tariffs, tariff upper limit of domestic passenger transport marine economy class conducted under the provisions of the legislation.

Bagian Kedua

Part Two

Tarif Angkutan Barang

Freight rates

Pasal 106

Article 106

(1) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Rates of freight as referred to in Article 103, determined by transport providers based on the agreements between users and providers of transport services in accordance with the type, structure, and group rates are determined by the Minister.

(2) Jenis tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(2) type of freight rates as referred to in paragraph (1) shall consist of:

a. barang yang sesuai bentuk dan sifatnya memerlukan penanganan secara umum;

a. goods according to the form and nature in general require treatment;

b. barang khusus yang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus antara lain kayu gelondongan, barang curah, rel, dan ternak;

b. special items that due to the nature and size require special handling, among others, timber, bulk cargo, rail, and livestock;

c. barang berbahaya yang karena sifat, ciri khas, dan keadaannya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan yang dapat berbentuk bahan cair, bahan padat, dan bahan gas; dan

c. dangerous goods that due to the nature, characteristic, and the situation can endanger human life and the environment which may take the form of liquid materials, solids, gases and materials; and

d. kendaraan beserta muatannya yang diangkut kapal Ro-Ro.

d. vehicle and its cargo were transported Ro-Ro ships.

(3) Struktur tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan:

(3) The structure of freight rates as referred to in paragraph (1), the frame rate is associated with:

a. kekhususan jenis barang;

a. the specificity of the type of goods;

b. bentuk kemasan;

b. form of packaging;

c. volume atau berat barang; dan

d. jarak atau waktu tempuh.

(4) Golongan tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan:

a. jenis barang yang diangkut;

b. jenis pelayanan;

c. klasifikasi; dan

d. fasilitas angkutan.

c. volume or weight of goods; and

d. distance or travel time.

(4) Class of freight rates as referred to in paragraph (1) is a tariff classification, defined by:

a. types of goods transported;

b. the type of service;

c. classification; and

d. transportation facilities.

Pasal 107

(1) Jenis barang yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a meliputi:

a. barang umum;

b. peti kemas;

c. curah kering;

d. curah cair;

e. kendaraan;

f. gas; dan

g. ternak.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b meliputi pelayanan umum dan pelayanan khusus antara lain penggunaan reefer container.

(3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c, meliputi:

a. berdasarkan sifat barang meliputi barang umum, barang yang mengganggu, dan barang berbahaya;

b. berdasarkan ukurannya antara lain over dimension; dan

c. berdasarkan sifat penanganannya antara lain project cargo dengan ukuran dan bentuk khusus.

(4) Fasilitas angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d mencakup fasilitas angkutan unimoda dan multimoda.

Article 107

(1) Type of goods transported as referred to in Article 106 paragraph (4) letter a covering:

a. general merchandise;

b. container;

c. dry bulk;

d. liquid bulk;

e. vehicle;

f. gas; and

g. livestock.

(2) type of service as referred to in Article 106 paragraph (4) letter b covers public services and special services, among others, the use of reefer containers.

(3) The classification referred to in Article 106 paragraph (4) c, include:

a. based on the nature of the goods covers general merchandise, goods are disturbing, and dangerous goods;

b. by size, among others, over dimension; and

c. based on the nature of project cargo handling, among others, with a special size and shape.

(4) transport facilities as referred to in Article 106 paragraph (4) letter d include unimoda and multimodal transport facilities.

BAB IX

SISTEM INFORMASI ANGKUTAN LAUT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sistem Informasi Angkutan Laut

Pasal 108

(1) Sistem informasi angkutan laut mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi angkutan laut.

(2) Sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:

- a. mendukung operasional angkutan laut;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
- c. mendukung perumusan kebijakan di bidang angkutan laut.

(3) Penyelenggaraan sistem informasi angkutan laut dilakukan dengan membangun dan mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan informasi, dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal dengan maksud menyediakan dan memenuhi kebutuhan data dan informasi kepada pengguna dan penyedia jasa angkutan laut serta masyarakat.

(5) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menyelenggarakan sistem informasi angkutan laut sesuai kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan wajib melakukan koordinasi, sinkronisasi data dan informasi dengan sistem informasi angkutan laut nasional.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sistem Informasi Angkutan Laut

Pasal 109

CHAPTER IX

SEA TRANSPORT INFORMATION SYSTEM

Part One

Sea Transport Information System Implementation

Article 108

(1) ocean freight information system includes the collection, management, analysis, storage, presentation, and dissemination of data and information ocean freight.

(2) sea transport information system referred to in paragraph (1) was established to:

- a. operational support sea transport;
- b. improve services to the public or the public; and
- c. supporting the formulation of policies in the field of maritime transport.

(3) The operation of sea transport information system by building and developing the hardware, software, network information, and communication by utilizing information and communication technology.

(4) sea transport information system referred to in paragraph (1) convened by the Director-General with a view to provide and meet the needs of data and information to the user and provider of marine transportation services as well as the community.

(5) The Governor and / or the Regent / Mayor organizes sea transport information system appropriate authority based on guidelines set by the Director-General and shall perform coordination, synchronization of data and information with the national sea transport information system.

Part Two

Sea Transport Management Information System

Article 109

Pengelolaan sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, pemutakhiran, serta pendistribusian data dan informasi angkutan laut.

Management of marine transportation information system referred to in Article 108 paragraph (1) shall comprise the collection, processing, analysis, storage, presentation, updating, and distributing data and information on sea transport.

Bagian Ketiga

Part Three

Modul Informasi Angkutan Laut

Module Information Sea Transport

Pasal 110

Article 110

Sistem informasi angkutan laut merupakan kesatuan sistem informasi yang terdiri dari modul-modul informasi:

Sea transport information system is an integrated system consisting of information modules information:

- a. potensi perusahaan angkutan laut, angkutan laut khusus, angkutan laut pelayaran-rakyat, dan perusahaan jasa terkait angkutan laut;
- b. potensi armada niaga nasional;
- c. perizinan di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait angkutan laut;
- d. kinerja operasional angkutan laut dalam negeri;
- e. kinerja operasional angkutan laut luar negeri;
- f. kinerja operasional angkutan laut khusus;
- g. informasi muatan dan ruang kapal;
- h. pemetaan jaringan trayek dan operasional angkutan laut perintis;
- i. informasi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan (Indonesia Port Net/ Inaportnet); dan
- j. informasi angkutan laut untuk kegiatan tertentu seperti angkutan laut lebaran, natal, dan tahun baru.

- a. potential of the shipping companies, ocean freight special, sea freight shipping-folk, and sea transport-related services company;
- b. potential national merchant fleet;
- c. licensing in the field of ocean freight and ocean freight business related services;
- d. operational performance of domestic sea transport;
- e. operating performance of foreign sea transport;
- f. special ocean freight operational performance;
- g. information and space cargo ship;
- h. mapping the route network and sea transport operations pioneer;
- i. information services and freight ships in port (Indonesia Port Net / Inaportnet); and
- j. sea transport information for certain activities such as ocean freight Eid, Christmas, and New Year.

Bagian Keempat

Part Four

Modul Informasi Muatan dan Ruang Kapal

Module Information and Space Cargo Ship

Pasal 111

Article 111

(1) Informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf g merupakan wadah untuk menyediakan informasi muatan dan ruang kapal dengan mempertemukan pengguna jasa dan penyedia jasa ruang kapal dibantu dengan sistem

(1) Information and space cargo ship as referred to in Article 110 letter g is a means to provide information and space cargo ship to bring the service user and service provider space ship aided by information and communication technology systems in the

teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut.

(2) Untuk terlaksananya informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk forum informasi muatan dan ruang kapal yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi dan/atau asosiasi terkait, antara lain:

- a. Pemerintah;
- b. asosiasi pemilik muatan; dan
- c. asosiasi pengangkut.

(3) Informasi muatan dan ruang kapal meliputi:

a. informasi untuk pengguna jasa angkutan laut (shippers) antara lain:

1. nama dan alamat perusahaan angkutan laut;
2. trayek dan jadwal pelayaran;
3. jenis, tipe, dan ukuran serta tahun pembuatan kapal;
4. alat bongkar muat kapal;
5. kecepatan kapal;
6. posisi kapal terakhir; dan
7. ruang kapal yang tersedia.

b. informasi untuk penyedia jasa angkutan laut (shipowners) antara lain:

1. nama dan alamat pemesan ruang kapal;
2. jenis, jumlah, berat, dan ukuran komoditi;
3. jadwal pengapalan yang direncanakan;
4. jenis kemasan barang; dan
5. asal dan tujuan pelabuhan pengapalan.

(4) Setiap orang dan/ atau badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan laut wajib menyampaikan data dan informasi kegiatannya untuk dapat digunakan oleh pengguna jasa angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui forum informasi muatan dan ruang kapal.

(5) Setiap orang dan/ atau badan usaha yang memerlukan jasa angkutan laut wajib menyampaikan data dan informasi kebutuhan ruang kapal untuk dapat digunakan oleh penyedia jasa angkutan laut

framework of the implementation of the carriage of goods by sea.

(2) For the implementation of information and space cargo ship referred to in paragraph (1), can be established at the information payload and space ships whose membership consists of representatives from agencies and / or related associations, among others:

- a. Governments;
- b. cargo owners association; and
- c. transport association.

(3) Information and space cargo ship include:

a. information for users of maritime transport services (shippers), among others:

1. The name and address of the shipping companies;
2. shipping routes and schedules;
3. kinds, types, and sizes as well as in shipbuilding;
4. The tool loading and unloading;
5. The speed of the ship;
6. The last ship position; and
7. The space ship available.

b. information for sea transport service providers (shipowners), among others:

1. The name and address of the buyer space ship;
2. the type, quantity, weight, and size of the commodity;
3. The schedule of planned shipments;
4. The type of packaging of goods; and
5. origin and destination port of shipment.

(4) Every person and / or entity conducting ocean freight shall submit data and information activities to be used by users of marine transportation services as referred to in paragraph (3) letters a through forums and information cargo space ship.

(5) Any person and / or entity that requires sea transport services shall submit the data and information needs to be able to use the space ship by sea freight service providers referred to in paragraph

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui forum informasi muatan dan ruang kapal.

(6) Dalam penyelenggaraan forum informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Sekretariat Tetap penyelenggara forum informasi muatan dan ruang kapal dengan keputusan Direktur Jenderal.

(7) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan forum informasi muatan dan ruang kapal secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

(3) b through forums and information cargo space ship.

(6) In the organization of the forum and space cargo ship information referred to in paragraph (2), can be formed Permanent Secretariat of the organizers of the forum and the information cargo space ship with the decision of the Director General.

(7) The Director General shall submit report on the realization of the organization of the forum and space cargo ship information regularly every six (6) months to the Minister.

Bagian Kelima

Modul Informasi Inaportnet

Part Five

Module Information Inaportnet

Pasal 112

(1) Informasi Inaportnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf i merupakan wadah yang menyediakan informasi layanan kapal dan barang secara terintegrasi untuk mendukung kelancaran arus pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, dengan menggunakan sistem elektronik.

(2) Informasi Inaportnet terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Article 112

(1) Information Inaportnet referred to in Article 110 letter i is an organization that provides information services in an integrated ship and goods to support the smooth flow of ships and goods at the port, using the electronic system.

(2) Information Inaportnet integrated with existing information systems in the Directorate General of Sea Transportation.

Bagian Keenam

Penyajian, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Sistem Informasi Angkutan Laut

Part Six

Presentation, Updates, and Sea Transport Information Distribution System

Pasal 113

(1) Dalam rangka mendukung operasional angkutan laut, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mendukung perumusan kebijakan di bidang angkutan laut, Direktur Jenderal melakukan penyajian, pemutakhiran, dan pendistribusian kepada instansi dan pemangku kepentingan/ stakeholders terkait serta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyajian sistem informasi angkutan laut dilakukan melalui pencetakan buku-buku modul informasi dan pengembangan portal sistem informasi angkutan laut.

Article 113

(1) In order to support the operation of sea transport, improve service to the community, and support the formulation of policy in the field of maritime transport, the Director General shall conduct the presentation, update, and distribute to agencies and stakeholders / relevant stakeholders and the public in accordance with the legislation.

(2) Presentation of sea transport information system is done through printing books and the development of information modules portal sea transport information system.

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 114

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah mendapatkan izin usaha, serta perusahaan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi angkutan laut khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (7), Pasal 10 ayat (8), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 58 ayat (6), Pasal 68 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 80 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 100 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 115

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan

CHAPTER X

ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR THE IMPOSITION OF SANCTIONS

Article 114

(1) national sea transport companies and the shipping companies shipping-people who have to get a business license, as well as specialized marine transportation company that has obtained special permission ocean freight operations in violation of the provisions referred to in Article 10 paragraph (1), Article 10 paragraph (7), Article 10 paragraph (8), Article 14 paragraph (1), Article 15 paragraph (1), Article 16, Article 23 paragraph (1), Article 30 paragraph (1), Article 32 paragraph (1), Article 35 paragraph (1), Article 35 paragraph (2), Article 44 paragraph (1), Article 48 paragraph (3), Article 51 paragraph (1), Article 58 paragraph (6), Article 68 (2), Article 72 paragraph (1), Article 74, Article 75 paragraph (1), Article 77, Article 78, Article 80 paragraph (2), Article 83 paragraph (1), Article 83 paragraph (3), Article 84, Article 87 paragraph (1), Article 88, Article 90 paragraph (2), Article 91 paragraph (3), Article 92 paragraph (1), Article 93 paragraph (3), Article 94 paragraph (3), Article 95 paragraph (1), Article 98 paragraph (1), and Article 100 paragraph (3) may be subject to administrative sanctions.

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) may include:

- a. written warning;
- b. license suspension; and / or
- c. revocation.

(3) The administrative sanctions referred to in paragraph (2) shall be subjected by the Director-General, Governor, or the Regent / Mayor in accordance with their authority.

Article 115

(1) The administrative sanctions in the form of a written warning as referred to in Article 114 paragraph (2) letter a subject to three (3) times in a row for each period of 30 (thirty) calendar days.

(2) If the permit holder does not perform its

kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

obligations after the expiry of the three written warnings, subject to administrative sanctions in the form of license suspension.

(3) Freezing permit referred to in paragraph (2) shall within 30 (thirty) calendar days.

(4) The license will be revoked if the licensee does not perform its obligations after the period of license suspension as referred to in paragraph (3) expires.

Pasal 116

Izin usaha atau izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

a. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang;

b. mengoperasikan kapal yang tidak laik laut, yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;

c. perusahaan menyatakan membubarkan diri atau jatuh pailit berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang; dan

d. memperoleh izin usaha dan/atau izin operasi secara tidak sah.

Article 116

Business permit or operating license may be revoked without a warning and license suspension process, in which case the company concerned:

a. engage in activities that could jeopardize the security of the state based on the decision of the competent authority;

b. operate vessels that are not seaworthy, which can result in loss of life and property by the decision of the competent authority;

c. the company declared bankruptcy disband or by decision of the competent authority; and

d. obtain a business license and / or permit unauthorized operation.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

CHAPTER XI

CLOSING

Pasal 117

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 117

Director General implement guidance and technical supervision of the implementation of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 118

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 118

With the entry into force of this Regulation of the Minister of Transport, the Minister of Transportation Decree No. KM. 33 Year 2001 on Implementation and utilization of Sea Transport, revoked and declared invalid.

Pasal 119

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Desember 2013

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

E.E. MANGINDAAN

Article 119

Regulation of the Minister of Transportation shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, this Regulation of the Minister of Transportation shall be published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

Stipulated in Jakarta,

At the date December 13, 2013

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed.

E.E. Mangindaan

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

Promulgated in Jakarta,

At the date December 20, 2013

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2013 NOMOR 1523

NEWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
YEAR 2013 NUMBER 1523